

**Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa  
(Studi Kasus Kantor Kepala Desa Sidoharjo I  
Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau  
Kabupaten Deli Serdang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi ( S.AK )  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**Nama** : Siti Surani  
**NPM** : 1805170098  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Konsentrasi** : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : SETI SURANI  
NPM : 1806170096  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS KANTOR KEPALA DESA SIDOHARJO 1 PASAR MIRING KECAMATAN BAGAR MERBAU KABUPATEN DELI SERDANG)

Dinyatakan : A-1 Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

(DIAN YUSTRIAWAN, SE., M.Si)

Pembimbing

(KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURL, S.E., M.M., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SITI SURANI  
N.P.M : 1805170098  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERPAJAKAN DALAM  
PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS KANTOR  
KEPALA DESA SIDOHARJO I PASAR MIRING  
KECAMATAN PAGAR MERBAU KABUPATEN DELI  
SERDANG)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2022

Pembimbing Skripsi

KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Siti Surani  
NPM : 1805170098  
Dosen Pembimbing : Khairul Anwar Pulungan, SE, M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kantor Kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang))

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	- Harus disesuaikan tentang praktik, pelaksanaan dan penerapan.		
Bab 5	- Jangan terlalu banyak / banyak. - cukup & untuk saja		
Daftar Pustaka	- Sebaiknya dgn menggunakan - kegunaan dokumen		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- Act untuk Meja hijau		

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, Agustus 2022

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Khairul Anwar Pulungan, SE, M.Si)





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3. Medan, Telp.061-6624567, Kode Pos 20238

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Mahasiswa :Siti Surani  
NPM :1805170098  
Program Studi :Akuntansi  
Konsentrasi :Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kantor Kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang)” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

**YANG MENYATAKAN**

  
C43AKX086187277

**( SITI SURANI )**

## **ABSTRAK**

**SITI SURANI. NPM : 1805170098. Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kantor Kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2022. Skripsi.**

Berdasarkan pasal 31 Permendagri 113 tahun 2014 diatur bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya. Sehingga penerapan perpajakan Sebagai pemungut PPN dan pemungut PPh pasal 22 diharuskan melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Adapun masalah di penelitian ini adalah keterlambatan pelaporan pajak dan tidak adanya membayar denda atas keterlambatan melapor, sehingga bendahara desa tidak melakukan pelaporan yang sesuai dengan undang - undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan perpajakan pengelolaan dana desa Desa Sidoharjo I Pasar Miring. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data, melakukan analisis dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan perpajakan ini menunjukkan perhitungan pajak di desa Sidoharjo I Pasar Miring sudah sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditentukan. Berdasarkan penyetoran, bendahara desa menyetor pajak PPN dan PPh Pasal 22 di lakukan dengan surat pemberitahuan masa sesuai dengan peraturan undang-undang. Akan tetapi pelaporan pajak PPN dan PPh Pasal 22 tidak sesuai dengan Undang-Undang karena adanya keterlambatan lapor sehingga bendahara dikenakan denda, desa Sidoharjo I Pasar Miring tidak membayar denda pajak sehingga bisa dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17.

**Kata Kunci : Penerapan Perpajakan, Dana Desa**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini di ajukan dengan judul **“Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kantor Kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang)”**

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, baik isi maupun bahasannya, oleh karena itu segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik maupun saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini. Dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang tercinta ayahanda **Sumantri** dan ibunda **Susanti** serta adik-adik dan keluarga tercinta yang telah bekerja keras memotivasi baik secara moril maupun material kepada penulis. Dan tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak **H. Januri, S.E., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Assoc. Prof Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E.,Ak.,M.Si.,CA.,CPA** selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Santoso, S.Sos, SH. Selaku Kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang.
10. Bapak /Ibu beserta Staf dan Jajaran Kantor Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang.
11. Seluruh keluarga saya yang turut serta dalam membantu jalannya skripsi.
12. Sahabat seperjuangan Novita Sari Sitepu, Nazlya Zahra yang saya sayangi.
13. Teman – teman KKN Desa Sidoharjo I Pasar Miring dan teman – teman kelas B Akuntansi pagi Stambuk 2018.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk keperluan yang lain.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Medan, Agustus 2022

Penulis,

**Siti Surani**  
**1805170098**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I – PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	7
1.3. Batasan Masalah .....	7
1.4. Rumusan Masalah .....	7
1.5. Tujuan PenelitianManfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II – KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Landasan Teori .....	9
2.1.1. Definisi Implementasi.....	9
2.1.2. Pengertian Pajak .....	9
2.1.2.1. Fungsi Pajak .....	9
2.1.2.2. Sistem Pemungutan Pajak .....	10
2.1.3. Keuangan Desa dan Aspek Perpajakannya.....	11
2.1.3.1. Pengelolaan Keuangan Desa.....	11
2.1.4. Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa .....	11
2.1.5. Bendahara Desa sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.....	12
2.1.5.1. Petunjuk Bendahara Desa sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.....	12
2.1.5.2. Objek Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.....	12
2.1.5.3. Perhitungan Besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang Dipungut .....	18
2.1.5.4. Pembayaran yang di pungut .....	18
2.1.5.5. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai .....	19

2.1.5.6. Tata Cara Pelaporan.....	21
2.1.6. Bendahara Desa sebagai Pemungut PPh Pasal 22 .....	22
2.1.6.1. Penunjukan Bendahara Desa sebagai Pemungut PPh Pasal 22 .....	22
2.1.6.2. PPh Pasal 22 di Pungut Berkenaan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang .....	22
2.1.6.3. Tarif dan Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 22.....	24
2.1.6.4. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran .....	24
2.1.6.5. Tata Cara Pelaporan.....	25
2.2. Penelitian Terdahulu.....	25
2.3. Kerangka Berfikir Konseptual.....	27
<b>BAB III – METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1. Pendekatan Penelitian.....	30
3.2. Definisi Operasional Variabel .....	30
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian .....	31
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	33
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.6. Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	37
4.1.1. Gambaran Umum Desa Sidoharjo I Pasar Miring.....	37
4.1.2. Hasil Analisis .....	39
4.2. Pembahasan .....	40
<b>BAB V – PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
5.1. Kesimpulan.....	45
5.2. Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Tahun 2019 -2021 .....	4
Tabel I.2 Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019 -2021 .....	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel III.1 Jadwal Penelitian.....	32
Tabel III.2 Kisi – Kisi Wawancara .....	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir Konseptual.....	29
---	----



# AB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Pembangunan desa bertujuan untuk upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengelolaan dana desa, seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

APBDesa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Berdasarkan pasal 31 Permendagri 113 tahun 2014 diatur bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun 2015 telah ditetapkan pajak dana desa Sidoharjo I Pasar Miring untuk mensejahterakan masyarakat desa dan untuk menyeimbangkan perekonomian

masyarakat desa yang satu dengan desa yang lain.

Menurut Soeparman Soemahamidjaya (Bohari.,2017, hal.24) Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam pencapaian kesejahteraan umum.

Menurut Herry Kamaroesid (2017, hal.294) dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu pembangunan pendesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pendesaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) undang-undang desa diatur bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi APBD. Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan dana desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan alokasi dana desa. Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya membutuhkan sarana dan prasarana berupa barang dan jasa. Barang dan jasa ini tidak mungkin disediakan sendiri sepenuhnya sehingga membutuhkan pihak lain sebagai penyedia barang atau penyedia jasa.

Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 yang mengatur bahwa pajak yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai. Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008 mengatur bahwa menteri keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

Sebagai pemungut PPN diharuskan melakukan pemungutan pajak yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, dan sebagai pemungut PPh pasal 22 diharuskan melakukan pemungutan pajak yang berkaitan dengan pembayaran atau penyerahan barang. Sebelum melakukan pemungutan, bendahara desa melakukan perhitungan, kemudian bendahara desa melakukan penyetoran ke kas negara dan selanjutnya bendahara desa setiap bulan harus melaporkan pemungutan pajak ke KPP yang ada di wilayah kerjanya.

Desa Sidoharjo I Pasar Miring melakukan pembelian terhadap barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak maka akan dikenakan pajak pertambahan nilai, dan juga melakukan pembelian barang minimal 2 juta akan dikenakan pajak penghasilan pasal 22. Adapun rincian jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan 22 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2019 - 2021 (Dalam Rupiah)**

Tahun	Pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 22	Tanggal pencatatan	Tanggal penyeteroran dan pelaporan	Batas waktu penyeteroran	Batas waktu pelaporan	Keterangan
2019	-		-	-	-	-
2020	Rp. 255.095	20/03/2020	20/01/2021	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Tanggal 14 bulan berikutnya	Tidak tepat waktu
2020	Rp. 344.318	01/04/2020	20/01/2021	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Tanggal 14 bulan berikutnya	Tidak tepat waktu
2021	Rp. 196.786	07/10/2021	25/09/2021	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Tanggal 14 bulan berikutnya	Tidak tepat waktu

**Tabel 1.2**  
**Tahun 2019 - 2021 Pajak Pertambahan Nilai (Dalam Rupiah)**

Tahun	Pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 22	Tanggal pencatatan	Tanggal penyeteroran dan pelaporan	Batas waktu penyeteroran	Batas waktu pelaporan	Keterangan
2019	-		-	-	-	-
2020	Rp. 255.095	20/03/2020	20/01/2021	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Tidak tepat waktu
2020	Rp. 344.318	01/04/2020	20/01/2021	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Tidak tepat waktu
2021	Rp. 196.786	07/10/2021	25/09/2021	Akhir bulan berikutnya	Akhir bulan	Tidak tepat waktu



				setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan	berikutnya setelah masa pajak berakhir	
--	--	--	--	--	--	--

*Sumber : bendahara Desa Sidoharjo I Pasar Miring*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa desa Sidoharjo I Pasar Miring pada tahun 2019 hingga 2021 jumlah nominal pajak pertambahan nilai (PPN) lebih tinggi dari jumlah nominal pajak penghasilan pasal 22, hal ini dikarenakan desa melakukan pembelian terhadap barang dibawah jumlah 2 juta, sehingga hanya terkena pajak pertambahan nilai (berdasarkan PMK 154 tahun 2010 pasal 3 ayat 1 huruf e).

Desa Sidoharjo I Pasar Miring berdasarkan perhitungan wajib pajak menghitung nilai pajak sesuai dengan peraturan undang-undang, yaitu besarnya pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 10% dan besarnya pajak penghasilan pasal 22 dengan tarif 1,5%. Berdasarkan penyetoran, wajib pajak menyetor PPN dan PPh Pasal 22 sesuai dengan peraturan undang-undang, hal ini diatur dalam pasal 15A Undang- Undang PPN 1984, penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan dengan SuratPemberitahuan Masa PPN dan dalam pasal 10 ayat 6 PMK 243 tahun 2014 penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan Surat pemberitahuan masa.

Berdasarkan pelaporan pajak Desa Sidoharjo I Pasar Miring belum sesuai dengan undang-undang, bendahara desa melakukan pembelian barang pada tanggal 20 maret 2020 dan melaporkan PPh pasal 22 pada tanggal 20 januari 2021, dan bendahara melaporkan pajak PPh Pasal 22 lebih dari satu bulan masa

bayar pajak, dimana bendahara tidak tepat waktu dalam membayar pajak dan belum sesuai dengan undang -undang. hal ini berdasarkan pasal 15A Undang-Undang PPN 1984 bendahara desa wajib melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Sesuai pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan hasil pemungutan PPh pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal ini, bendahara desa membayar denda telat lapor SPT massa PPh sebesar 100 ribu dan SPT massa PPN denda sebesar 500 ribu. Berdasarkan pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 menyatakan batas pembayaran PPN yaitu tanggal 7 bulan berikutnya, kemudian PPh Pasal 22 yaitu hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang.

Menurut PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17 dalam hal penyetoran kewajiban pajak terutang beserta sanksinya ke kas negara dalam jangka waktu yang ditentukan bendahara pengeluaran SKPD/kuasa BUD diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Desa Sidoharjo I Pasar Miring tidak adanya bukti transaksi.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian berjudul **“Implementasi Perpajakan dalam Pengelolaan Dana Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang ”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah Adanya pelaporan pajak yang

belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang sudah ditentukan.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah Bagaimanakah penerapan perpajakan dalam pengelolaan dana desa Sidoharjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan perpajakan pengelolaan dana desa Sidoharjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

##### a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pajak dana desa dan mengembangkan wawasan peneliti tentang perpajakan.

##### b. Bagi Kantor Desa Sidoharjo I Pasar Miring

Dari penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan informasi bagi pihak desa tentang pentingnya penerapan perpajakan dalam pengelolaan dana desa.

##### c. Bagi Pihak Lain

Dapat di gunakan sebagai informasi untuk pihak luar serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau salah satu acuan bagi peneliti selanjutnya.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Definisi Implementasi**

Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara sederhana, implementasi bias diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan” (Nurdin, 2004:70).

Implementasi apabila dihubungkan dengan pemungutan pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang mengatur kumpulan jalannya proses pemungutan pajak yang mengacu pada UU perpajakan di Indonesia. Pajak memiliki peran penting dalam tata kelola negara, oleh karena itu implementasi pemungutan pajak pada TPKS yang baik sangat diperlukan untuk mengefektifkan penerimaan negara.

##### **2.1.2. Pengertian Pajak**

Menurut Soemitro, (dalam Mardiasmo, 2011:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat kontraprestasi (mendapat jasa timbal balik) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

###### **2.1.2.1. Fungsi pajak**

Fungsi Pajak Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1), yaitu:

- a. Fungsi anggaran (budgetair) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- b. Fungsi mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### **2.1.2.2. Sistem Pemungutan Pajak**

Adapun sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo, (2011:7), yaitu:

- a. Official Assessment

System Official Assessment System Adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:

- 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif
- 3) utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

- b. Self Assessment System

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya Pajak terutang.

- c. Withholding System

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### **2.1.3. Keuangan Desa dan Aspek Perpajakannya**

#### **2.1.3.1. Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.

Dari sisi pengeluaran, belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa di gunakan untuk mendanai penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;dan.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
  - a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
  - b) Operasional pemerintah desa;
  - c) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;dan
  - d) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

#### **2.1.4. Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP mengatur bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut sistem pemotong dan pemungut pajak :

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
2. Melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak bendahara desa pada saat melakukan pembayaran berkaitan dengan belanja barang maka harus melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dan melakukan pemungutan PPN apabila belanja barang ini memenuhi persyaratan pemungutan PPh pasal 22 dan pemungutan PPN.
3. Melakukan penyetoran pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut
4. Melaporkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut.

#### **2.1.5. Bendahara Desa Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai**

##### **2.1.5.1. Penunjuk Bendahara Desa Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai**

Pasal 31 Permendragi 113 Tahun 2014 mengatur bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai pemungutan PPN diatur dalam pasal 16A ayat (1) Undang-Undang PPN 1984 yang mengatur bahwa pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

##### **2.1.5.2. Objek Pemungut Pajak Pertambahan Nilai**

Pasal 2 ayat (2) KMK 563 tahun 2003 mengatur bahwa Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau

JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan pemerintah atas nama PKP rekanan pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang. Apabila yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada bendahara bukan PKP maka seharusnya bendahara tidak perlu melakukan pemungutan PPN.

Untuk memperjelas objek pemungutan yang harus dilakukan oleh bendahara desa, berikut akan dibahas lebih lanjut tentang apa itu Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak dan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

#### 1. Barang Kena Pajak (BKP)

Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang PPN 1984 mendefinisikan pengertian barang dan Barang Kena Pajak (BKP). Pengertian barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Sedangkan Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.

Adapun jenis barang yang tidak dikenai pajak adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagaimana diatur dalam pasal 4A Undang-Undang PPN 1984 sebagai berikut :

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makam, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman

yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.

d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

## 2. Jasa Kena Pajak (JKP)

Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang PPN 1984 mendefinisikan pengertian jasa dan Jasa Kena Pajak (JKP). Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak adalah Jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini. Adapun jenis pajak yang tidak dikenai pajak adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagaimana diatur dalam pasal 4A Undang-Undang PPN 1984 sebagai berikut:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis
- b. Jasa pelayanan sosial
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko
- d. Jasa keuangan
- e. Jasa asuransi
- f. Jasa keagamaan
- g. Jasa pendidikan
- h. Jasa kesenian dan hiburan
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan

udara luar negeri

k. Jasa tenaga kerja

l. Jasa perhotelan

m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum

n. Jasa penyediaan tempat parkir

o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam

p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

q. Jasa boga atau catering

### 3. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pasal 1 angka 14 dan angka 15 Undang-Undang PPN 1984 menjelaskan tentang pengertian pengusaha dan pengusaha kena pajak (PKP). Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.

### 4. Penyerahan yang terutang PPN

Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang PPN 1984 mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas *penyerahan Barang Kena Pajak* di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan Pajak Pertambahan

Nilai dikenakan atas *penyerahan Jasa Kena Pajak* di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa penyerahan barang atau jasa yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Barang atau jasa yang diserahkan merupakan BKP/JKP
  - b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
  - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
5. Penyerahan yang Mendapatkan Fasilitas Tidak Dipungut dan Dibebaskan dari Pengenaan PPN. Terkait dengan tugas bendahara desa, jenis penyerahan yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain dalam peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2015 tentang Penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategi sebagai berikut :
- a. Barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha dibidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini
  - b. Jangat dan kulit mentah yang tidak disamak
  - c. Ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian
  - d. Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan
  - e. Pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan
  - f. Pakan ikan
  - g. Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pada ikan, tidak



termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.

#### 6. Mekanisme Pengenaan PPN

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
- b. Pada saat menjual/,menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
- c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin) jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
- d. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih kecil dari pada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- e. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT

Masa PPN). Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

#### **2.1.5.3. Perhitungan Besarnya Pajak Pertambahan Nilai Yang Dipungut**

Bendahara desa selaku pemungut pajak pada saat melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP dari PKP rekanan pemerintah harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Besarnya PPN yang terutang dan harus dipungut dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) yaitu harga jual atau penggantian dan nilai lain.

$$\text{PPN Terutang} = 10\% \times \text{Harga Jual atau Penggantian}$$

Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak pertambahan nilai yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi DPP adalah Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

#### **2.1.5.4. Pembayaran Yang Tidak Dipungut**

Semua pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP rekanan pemerintah harus dipungut PPN. Pemungutan PPN ini tidak dilakukan apabila PKP rekanan pemerintah menyerahkan barang atau jasa yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g KMK 563 tahun 2003 sebagai

berikut :

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
2. Pembayaran untuk pembebasan tanah
3. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan mendapat Fasilitas PPN, tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN
4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (Persero) Pertamina
5. Pembayaran atas rekening telepon
6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan
7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenai PPN.

#### **2.1.5.5. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai**

Tata cara pemungutan PPN yang terutang oleh bendahara pemerintah diatur dalam lampiran KMK 563 tahun 2003. Untuk kepentingan pemungutan PPN oleh bendahara desa, tata cara tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah atau KPKN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
2. Rekanan menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi "02".
3. Apabila pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP, Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat

pembayaran diterima.

4. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan atau PPnBM.
5. Apabila penyerahan BKP tersebut terutang PPnBM maka PKP rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
6. Faktur Pajak dibuat dalam rangkap tiga :
  - a. Lembar ke-1 (Untuk Bendahara),
  - b. Lembar ke-2 (Untuk arsip PKP Rekanan Pemerintah),
  - c. Lembar ke-3 (Untuk KPP melalui Bendahara Pemerintah)
7. Rekanan mengisi SSP dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan Pemerintah.
8. Pada lembar Faktur Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungut wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal.....” dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah.
9. Apabila pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah, SSP dibuat dalam rangka 5 (lima). Setelah PPN dan atau PPn BM disetor di Bank Persepsi atau Kantor Pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukkan sebagai berikut :
  - a. Lembar ke-1 (Untuk PKP Rekanan),
  - b. Lembar ke-2 (Untuk (Untuk KPP melalui KPPN),
  - c. Lembar ke-3 (Untuk PKP Rekanan guna dilampirkannya pada SPT

Masa PPN),

- d. Lembar ke-4 (Untuk Bank Persepsi atau kantor pos atau pertinggal untuk KPPN),
  - e. Lembar ke-5 (Untuk arsip Bendahara).
10. Apabila pemungutan oleh KPKN, SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut:
- a. Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah.
  - b. Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN.
  - c. Lembar ke-3 untuk PKP rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN.
  - d. Lembar ke-4 untuk pertinggal KPKN.
11. KPPN membubuhkan cap “TELAH DIBUKUKAN” pada SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2.
12. KPPN yang melakukan pemungutan mencantumkan nomor dan tanggal advis SPM pada setiap lembar Faktur Pajak dan SSP.
13. Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri, pengisian SSP menggunakan Kode Akun Pajak 411211 dengan Kode Jenis Setoran 900.

#### **2.1.5.6. Tata Cara Pelaporan**

Berdasarkan pasal 15A Undang-Undang PPN 1984, bendahara desa wajib melaporkan pajak pertambahan nilai yang dipungut dan disetor ke kantor pelayanan pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Pelaporan pemungutan dan penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai.

## **2.1.6. Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPh Pasal 22**

### **2.1.6.1. Penunjukan bendahara desa sebagai pemungut PPh Pasal 22**

Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh mengatur bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Dalam memori penjelasannya diatur bahwa yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

Bendahara desa sebagai pihak yang bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa dapat dikatakan sebagai pejabat lainnya yang mempunyai fungsi yang sama sebagaimana tersebut diatas. Tugas bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 31 Permendagri 113 tahun 2014 yang mengatur bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.6.2. PPh Pasal 22 Dipungut Berkenaan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang**

Pada dasarnya PPh pasal 22 dipungut berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa kepada Wajib Pajak rekanan pemerintah sehubungan dengan pembelian barang

harus dipungut PPh pasal 22. Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas pembayaran oleh bendahara desa kepada Wajib Pajak rekanan pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK 154 tahun 2010 s.t.d.t.d 16 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
2. Pembayaran untuk :
  - a. Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos.
  - b. Pemakaian air dan listrik.
3. Pembayaran sehubungan dengan pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara desa.

Pengecualian sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara otomatis tanpa memerlukan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Selain pengecualian sebagaimana disebutkan diatas, berdasarkan pasal 6 PMK 107 tahun 2013, pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa kepada pengusaha dengan jumlah peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp. 4,8 milyar yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 juga tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22. Pengecualian ini berlaku Selama Wajib Pajak rekanan dapat menunjukkan Surat Keterangan Bebas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

### **2.1.6.3. Tarif dan Cara Perhitungan PPh Pasal 22**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 s.d.d.d PMK 16 tahun 2016 besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara desa adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

$$\text{PPh pasal 22} = 1,5\% \times \text{Nilai Pembelian (Tanpa PPN)}$$

Besarnya tarif pemungutan yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

### **2.1.6.4. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran**

Tata cara penyetoran pajak yang telah dipotong/dipungut diatur dalam PMK 242 tahun 2014. Tata cara penyetorannya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan pada loket/teller dan/atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya, pada bank persepsi/pos persepsi.
2. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP yang dapat berupa bukti penerimaan negara (BPN) atas penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang langsung ke bank persepsi.
3. SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana tersebut dinyatakan sah apabila telah divalidasi dengan NTPN dan diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan validasi MPN pada SSP atau sarana administrasi lain



tersebut.

4. Satu formulir SSP atau sarana administrasi lain hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak, satu masa pajak atau tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan menggunakan 1 (satu) kode akun pajak dan 1(satu) jenis setoran.

#### **2.1.6.5. Tata Cara Pelaporan**

Sesuai pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan hasil pemungutan PPH pasal 22 setiap bulan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke kantor layanan pajak. Pelaporan ini harus dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.

#### **2.2. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat digunakan sebagai bahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :

**Tabel II.1**

#### **Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Chandra Kusuma putra, Dkk	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa	Metode Deskriptif	Sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan

				Peruntukannya
2	Feni Yudanti Prasetyan ingtyas, Dkk	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo	Metode Kualitatif	Pengelolaan keuangan desa karangluhur termasuk didalamnya penggunaan ADD pemberdayaan masyarakat desa Karangluhur termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014
3	Astrid Anitarah mi, Dkk	Analisis Pengaruh Penerapan Tax Review atas Pajak Pertambahan Nilai pada PT.ABC	Metode Kualitatif	Siklus pendapatan yang terdapat PT.ABC, tax review yang dilakukan oleh konsultan pajak terhadap perhitungan pajak pertambahan nilai bertujuan untuk membantu diminimalisir kesalahan dan kerugian

				dari perhitungan pajak yang dilakukan oleh PT.ABC.
4	Sakinah dwi wahyuni	Implementasi perpajakan dalam pengelolaan dana desa (studi kasus di desa Bungejaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)	Metode Kualitatif	Dalam hal perencanaan dan penyusunan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, sedangkan dalam hal perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa di desa bungeajaya belum sepenuhnya sesuai dengan undang – undang perpajakan.


### 2.3. Kerangka Berfikir Konseptual

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang perlu diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui

APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Perhitungan pajak diatur dalam undang-undang material perpajakan (UU PPh dan UU PPN) termasuk kewajiban sebagai pemotong/pemungutan pajak. Kewajiban penyetoran pajak timbul setelah wajib pajak melakukan perhitungan pajak dan terdapat pajak yang harus disetor ke kas negara. Kewajiban wajib pajak atau pengusaha kena pajak setelah menghitung (termasuk memotong dan memungut) dan menyetor pajak adalah melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak yang telah dilakukan dalam pencatatan pajak.

Berdasarkan uraian diatas penelitian menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut :



**Gambar II.1**

**Kerangka Berfikir Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut sugiono (2012, hal 86) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan dengan variable lain.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data – data penelitian yang diperoleh dari kantor kepala desa Sidoharjo I Pasar Miring untuk menguraikan tentang pengimplemetasian pajak berdasarkan data yang ada untuk disimpulkan, diolah, kemudian dibandingkan dengan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan dalam penelitian yang dideskripsikan adalah tentang “Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kantor Kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang)”

#### **3.2. Definisi Operasional Variabel**

Menurut Sugiono (2017, hal 58) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

Definisi Operasional Variabel bertujuan untuk melihat sejauh mana variable variabel dari suatu faktor yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan faktor-faktor lainnya. Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Sidoarjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau memiliki tiga variable yaitu perhitungan, penyetoran, dan pelaporan.

Adapun definisi yang berkaitan antara variable dengan variable lainnya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan adalah menghitung jumlah belanja desa dengan nilai pajak berdasarkan undang – undang.
2. Penyetoran adalah pembayaran pajak kekas Negara melalui layanan pada loket/teller dan atau layanan dengan menggunakan sistem aplikasi.
3. Sedangkan pelaporan adalah melaporkan jumlah pajak yang telah dihitung ke KPP dimana wajib pajak terdaftar berupa surat pemberitahuan (SPT) Masa.

### **3.3. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat penelitian**

Tempat yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kantor Desa Sidoarjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau.

#### **2. Waktu Penelitian**

waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret 2022 sampai juli 2022.

**Tabel III.1**  
**Jadwal Penelitian**

NO	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
		Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																		
2	Riset Awal			■																	
3	Pembuatan Proposal				■																
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■												
5	Seminar Proposal											■									
6	Riset												■								
7	Penyusunan Skripsi													■	■	■					
8	Bimbingan Skripsi															■	■	■	■	■	
9	Sidang Meja Hijau																				■



### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Sugiyono (2017, hal 14) jenis data yang digunakan dengan penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.

#### **2. Sumber Data**

Sugiyono (2017, hal 193) yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data seperti dokumentasi dan wawancara kepada peneliti/pengumpul data. Sedangkan data skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti/pengumpul data, seperti jurnal.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung kemudian dikembangkan lagi dengan pemahaman.
- b. Data skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui media perantara, berupa bukti catatan, ataupun laporan historis.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono(2017, hal 194) menyatakan pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan berbagai cara, salah satunya menggunakan sumber primer dan skunder, dimana sumber primer itu sendiri didapatkan dengan cara wawancara dan dokumentasi secara langsung, sedangkan sumber primer didapatkan dari jurnal – jurnal terkait dengan penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data skunder yang dibutuhkan dari dokumen pajak yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa Sidoarjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang.

### 2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yaitu dengan melakukan Tanya jawab dengan bendahara, kepala desa, maupun yang terkait, tentang bagaimana pengimplementasian perpajakan dalam pengelolaan dana desa Sidoharjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang.

Adapun kisi – kisi wawancara yang ingin penulis ajukan dalam pengumpulan data ini adalah:

**Tabel III.2**

**Kisi - kisi wawancara**

No	Variabel	Sub variable
	Implementasi perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengimplementasian pajak dalam pengelolaan dana desa, apakah sudah sesuai dengan UU Perpajakan?</li> <li>2. Faktor penyebab terjadinya kesalahan pada saat pelaporan.</li> <li>3. Bagaimana cara pemotongan,</li> </ol>

		<p>pemungutan, penyetoran serta pelaporan, apakah sudah sesuai? Jika belum mengapa?</p> <p>4. Kapan waktu pemotongan, pemungutan, penyetoran serta pelaporan dilakukan?</p> <p>5. Apakah ada keterlambatan pada saat pemungutan, penyetoran serta pelaporan?</p> <p>6. Jika ada, apa yang menjadi faktor keterlambatan tersebut ?</p>
--	--	---

### 3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Tahap – tahapannya adalah sebagai berikut:

#### a. Mengumpulkan Data

Penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian yang diperoleh oleh bendahara desa. Sebelum melakukan penelitian penulis menganalisis data yang diperoleh terlebih dahulu, lalu, penulis menganalisis bagaimana pengimplementasian perpajakan dalam pengelolaan dana Sidoarjo I

Pasar Miring.

b. Melakukan Analisis

Setelah mengumpulkan data, kemudian penulis melakukan konfirmasi atas data yang diperoleh saat wawancara kepada bendahara desa agar data yang diperoleh tidak keliru.

c. Membuat Kesimpulan

Tahap terakhir yaitu membuat kesimpulan atas hasil wawancara yang sudah dikonfirmasi kebenarannya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran umum Desa Sidoharjo I Pasar Miring**

Pada zaman Kolonial Belanda dahulu Desa Sidoharjo-I Pasar Miring merupakan areal perkebunan Tembakau Deli. Buruh perkebunan tembakau deli tersebut banyak di datangkan dari pulau jawa sebagai buruh kontrak.

Pada tahun 1942 Belanda menyerah kepada Tentara Jepang dan secara otomatis Indonesia di jajah oleh Jepang, dimasa itu perkebunan Tembakau Deli sudah tidak berjalan sebagaimana biasanya dan sangat mempengaruhi buruh terutama buruh kontrak dari jawa. Pada penjajahan Jepang terkenal dengan kerja rodi sehingga buruh tersebut wajib kerja rodi dengan bidang pekerjaan yang diinginkan oleh penjajah Jepang.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pada saat Bung Karno dan Bung Hatta memproklamkan Kemerdekaan Indonesia, maka hal ini tentunya membawa perubahan bagi Bangsa Indonesia. Begitu juga dengan buruh kontrak yang tersebut mereka menaruh harapan besar hidup di alam kemerdekaan. Sebagian kecil dari mereka kembali ke jawa dan sebagian besar tetap tinggal di Sumatera.

Dengan kebijakan pemerintah pada saat itu pada tahun 1951 sebagian dari eks areal perkebunan Tembakau Deli diserahkan kepada Masyarakat. Maka melalui Asisten Wedana Pagar Merbau mewakili pihak pemerintahan menyerahkan eks areal Perkebunan Tembakau Deli kepada masyarakat. Buruh

kontrak dari Jawa mendapat penyerahan tersebut, mereka berkelompok mendirikan sebuah kampung.

Maka pada tahun 1953 terbentuklah kampung yang bernama Sidoharjo, pengambilan nama Sidoharjo diambil dari nama asal mereka yaitu Sidoharjo di Jawa Timur karena sebagian besar berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Pada tahun 1953 itu juga dipilih Kepala kampung Sidoharjo yaitu ATEMO pada saat itu kampung Sidoharjo terdiri dari Delapan Lorong yaitu ;

- Lorong Utama
- Lorong Mulia
- Lorong Setia
- Lorong Sedar
- Lorong Sempurna
- Lorong Makmur
- Lorong Teladan
- Lorong Sentosa

Pada tahun 1955 Kampung Sidoharjo berganti nama menjadi Sidoharjo satu hal ini dikarenakan Kampung Sidoharjo ada dua maka namanya dibuat Sidoharjo satu dan Sidoharjo dua selanjutnya Kampung Sidoharjo satu di tambah dengan nama Pasar Miring, hal ini disebabkan karena jalan poros desa dengan jalan provinsi persimpangannya miring maka jadilah nama Kampung Sidoharjo satu Pasar Miring. Pada tahun 1960 berganti Kepala Kampung dari Atemo ke Elias, pada tahun 1966 berganti dari Elias ke Sersan Jumri, tahun 1967 berganti dari

Sersan Jumri ke Tukirin, tahun 1970 berganti dari Tukirin ke Sersan Ramli T, pada tahun 1976 dari Sersan Ramli T ke Sersan Sukadi.

Dengan berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 1979 maka Kampung Sidoharjo satu Pasar Miring berganti menjadi Desa Sidoharjo satu Pasar Miring dan nama Lorong menjadi Dusun, dari Delapan Lorong menjadi sebelas Dusun sampai saat ini.

#### **4.1.2. Hasil Analisis**

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 18 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1983 tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 dan PMK 16 tahun 2016 besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara desa adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Bendahara desa melakukan keterlambat dalam menyetor dan melapor PPN dan PPh Pasal 22 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, sebagaimana dijelaskan bahwa pajak pertambahan nilai paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak dan pajak penghasilan pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.

Karena keterlambatannya dalam menyetor dan melapor pajak, bendahara desa dikenakan denda atas keterlambatannya. Dalam hal ini bendahara desa tidak membayar denda atas keterlambatannya.

Prosedur pencatatan yang dilakukan bendahara desa berkaitan dengan

akuntansi pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22 adalah pembelian barang. Setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan bendahara desa wajib mencatat atau membukukannya, masalah yang timbul tidak lengkapnya pencatatan atas transaksi yang dilakukan oleh bendahara desa. Pencatatan di desa Gunung Lagan tidak adanya bukti transaksi sehingga pencatatan perpajakannya tidak lengkap.

#### **4.2. Pembahasan**

Desa Sidoharjo I Pasar Miring ini melakukan kewajiban dalam bidang perpajakan antara lain, melakukan pelaporan dan penyetoran PPN dan PPh Pasal 22. Dalam melakukan kewajibannya, bendahara Desa Sidoharjo I Pasar Miring melakukan terlambat membayar atau terlambat melapor.

Berikut adalah transaksi pembelian peralatan yang dilakukan oleh bendahara desa Sidoharjo I Pasar Miring yang dikenakan pajak :

Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara desa harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai. Kewajiban bendahara desa sehubungan dengan pemotongan dan pemungutan PPN dan PPh Pasal 22.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.



Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22) adalah salah satu bentuk pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia. Penghasilan yang menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah penghasilan yang berasal dari pembelian dan penjualan barang-barang tertentu yang ditetapkan. Dengan demikian objek PPh Pasal 22 adalah penjualan dan pembelian barang-barang tertentu yang ditetapkan. Penetapan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan.

#### 1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22

Desa Sidoharjo I Pasar Miring dalam menghitung pajak pertambahan nilai telah disesuaikan dengan rumus dan aturan-aturan perpajakan yaitu dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari Barang Kena Pajak (BKP) dikalikan dengan tarif 10%, sudah sesuai dengan UU PPN yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 18 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1983.

Pada tanggal 23 April 2020 bendahara desa melakukan pembangunan drainase dusun mulia dengan membeli material dan telah menghitung besarnya PPN 10% yang harus dipotong dari pembelian material tersebut sebesar Rp. 8.269.536.

Bendahara Desa Sidoharjo-I Pasar Miring juga melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 22 dan telah sesuai dengan rumus dan aturan-aturan perpajakan yaitu dengan mengurangi nilai pembelian dengan nilai PPN dikalikan dengan tarif 1,5%, sudah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 s.t.d.t.d PMK 16 tahun 2016. Maka, PPh Pasal 22 yang di bayarkan adalah sebesar Rp. 1.240.430.

## 2. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan pasal 22

Berdasarkan penyetoran wajib pajak menyetor PPN dan PPh Pasal 22 sesuai dengan peraturan undang-undang, diatur dalam pasal 15A Undang- Undang PPN 1984 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan dalam pasal 10 ayat 6 PMK 243 tahun 2014 penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan Surat pemberitahuan masa.

Tanggal 20 Maret 2020 bendahara desa melakukan pembayaran untuk pembelian APD dan kebutuhan covid yang dikenakan PPN dan PPh Pasal 22. Bendahara desa melaporkan dan menyetor SPT Masa PPN dan PPh Pasal 22 atas kegiatan tersebut pada tanggal 20 Januari 2021. Hal ini menyebabkan adanya keterlambatan melapor dan menyetor SPT Masa pajak.

Seharusnya bendahara desa melaporkan dan menyetor PPN dan PPh Pasal 22 pada tanggal 10 Desember 2020, sehingga bendahara desa tidak terlambat membayar pajak dan tidak dikenai denda atas keterlambatan lapor.

## 3. Pelaporan pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan pasal 22

Desa Sidoharjo-I Pasar Miring dalam pelaporan pajak tidak sesuai dengan undang-undang, hal ini dikarenakan bendahara desa telat melaporkan pajak lebih dari satu bulan masa bayar pajak. Berdasarkan pasal 15A Undang-Undang PPN 1984 bendahara desa wajib melaporkan pajak pertambahan nilai paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Sesuai pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan hasil pemungutan PPh pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal ini bendahara desa di kenakan denda atas keterlambatan lapor.

Bendahara Desa Sidoharjo-I Pasar Miring tidak membayar denda atas keterlambatan lapor, menurut PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17 dalam hal penyetoran kewajiban pajak terutang beserta sanksinya ke kas negara dalam jangka waktu yang ditentukan bendahara pengeluaran SKPD/kuasa BUD diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Penerapan Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Desa Sidoharjo-I Pasar Miring penerapan perpajakan belum semua sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan perhitungan pajak PPN dan PPh Pasal 22 bendahara desa menghitung nilai pajak sesuai dengan peraturan undang-undang besarnya pajak pertambahan nilai dengan tarif 10% berdasarkan UU No. 42 tahun 2009 dan besarnya pajak penghasilan pasal 22 dengan tariff 1,5% berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 dan PMK 16 tahun 2016.

Berdasarkan Penyetoran pajak pertambahan nilai Desa Sidoharjo-I Pasar Miring di lakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan peraturan Undang-Undang dalam pasal 15A Undang-Undang PPN 1984 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN. Penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa sesuai dengan pasal 10 ayat 6 PMK 243 tahun 2014 penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa.

Desa Sidoharjo-I Pasar Miring belum sepenuhnya menerapkan perpajakan berdasarkan pelaporan yang sesuai dengan undang-undang. Menurut UU No. 42

tahun 2009, sebaiknya pajak yang sudah di pungut harus dilaporkan dan dibayar agar tidak adanya denda atas keterlambatannya melapor pajak. Bendahara desa tidak membayar denda atas terlambat melapor, sehingga tidak mematuhi undang-undang yang sudah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian bendahara desa tidak melengkapi data dokumentasi keuangan, karena tidak adanya bukti transaksi pembelian dan penjumlahan atas transaksi yang dilakukan sehingga bendahara desa sulit untuk memperkirakan barang - barang apa saja yang sudah dibeli. Berdasarkan penelitian terdahulu menurut sakinah wahyuni sangat lah relefan yaitu Dalam hal perencanaan dan penyusunan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, sedangkan dalam hal perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa di desa bungaejaya belum sepenuhnya sesuai dengan undang – undang perpajakan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis atas penerapan perpajakan di Desa Sidoharjo-I Pasar Miring dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perhitungan perpajakan Desa Sidoharjo-I Pasar Miring sudah sesuai dengan Undang-Undang No.42 tahun 2009 yaitu mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dari Barang Kena Pajak dikalikan dengan tariff 10% dan dengan pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 dan PMK 16 tahun 2016 yaitu mengurangi nilai pembelian dari nilai PPN dikalikan dengan tarif 1,5%.
2. Penyetoran perpajakan Desa Sidoharjo-I Pasar Miring sudah sesuai dengan Undang-Undang diatur dalam Pasal 15A UU PPN 1984 yaitu menyetorkan pajak pertambahan nilai dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN. Diatur dalam pasal 10 ayat 6 PMK 243 tahun 2014 yaitu menyetorkan pajak penghasilan pasal 22 dengan Surat Pemberitahuan Masa.
3. pelaporan perpajakan Desa Sidoharjo-I Pasar Miring belum sesuai dengan UndangUndang, berdasarkan pasal 15A Undang-Undang PPN 1984 yaitu bendahara wajib melaporkan pajak pertambahan nilai paling lama akhir bulan berikutnya. Berdasarkan pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan pajak penghasilan pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.

4. Bendahara desa belum sepenuhnya menerapkan peraturan perpajakan Sesuai dengan PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17 dalam hal penyetoran kewajiban pajak terutang beserta sanksinya ke kas negara dalam jangka waktu yang ditentukan bendahara pengeluaran SKPD/kuasa BUD diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **5.2. Saran**

Setelah menganalisis dan menghasilkan beberapa kesimpulan atas penelitian, adapun hal-hal yang dapat disarankan penulis dan mungkin dapat menjadi bahan masukan dan perhatian bagi bendahara Desa Sidoharjo I Pasar Miring antara lain yaitu :

1. Harus terus mempertahankan penerapan perpajakan dalam perhitungan sesuai dengan undang-undang yang terkait.
2. Bendahara desa harus mempertahankan penerapan perpajakan dalam penyetoran berdasarkan undang-undang yang telah ditentukan.
3. Bendahara desa sebaiknya tepat waktu dalam melaporkan dan membayar pajak PPN dan PPh Pasal 22 ke kas Negara, agar tidak terus menerus dikenakan denda atas keterlambatan melapor.
4. Bendahara desa sebaiknya membayar denda atas keterlambatan melapor, agar tidak adanya perketatan pajak atas pidana. Sebagai wajib pajak terutama instansi daerah harus melakukan kewajibannya dalam membayar pajak termasuk tepat waktu dalam melapor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyenti, M.dkk. (2017). Analisis Pemahaman Aparatur Nagari Tentang Pajak
- Annisya, F. (2018). Analisis Penerapan Perpajakan Pengelolaan Dana Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah. *Skripsi* , 1-56.
- Dwi Sudaryat, S. H. (2020). Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Aspek Perpajakan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bantul . *jurnal eksos*, vol. 2, no. 1, 54-62.
- Fakhrianti, Y. (2021). Analisis Persepsi Kebijakan Withholding Tax atas Alokasi Dana Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Skripsi* , 1-20.
- Fitria, A. (2020). Analisis Pemahaman Pajak oleh Bendahara Desa pada Keuangan Desa (Studi pada Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso). *Skripsi* , 1-170.
- H, P. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. *Skripsi* , 1-130.
- Hani, S. (2013). Analisis Pengaruh Tarif PPH Badan dalam Meningkatkan Penerimaan PPH di KPP Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* , 13, 55-79.
- Hanum, Z. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal ilmiah manajemen dan bisnis UMSU* .
- Hanum, Z. (2010). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV ( PERSERO ). *Jurnal Kultura ISSN: 1411-0229 Vol 11 No1 Juni 2010,UMN Al-Washliyah* .
- Hanum, Z. (2010). Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Kultura ISSN:1411-0229* , 11.
- Herlina Helmy, N. H. (2019). Peningkatan Pemahaman Aparatur Nagari tentang Perpajakan dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 2019* , 522-527.
- Irfan. (2021). Analisis Upah Pekerja dengan Penerapan Pajak Penghasilan . *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan* , 706-714.
- Indrianasari, N. T. (2018). Implementasi Perpajakan dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukadono). *E-ISSN : 2598-6074, P-ISSN : 2598-2885* , 15, 21-28.

- Irwan Aribowo, F. (2018). Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa dan Edukasi Perpajakan Usia Dini di Desa Pangadegan Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tanggerang. *Sembadha* 2018 , 183-187.
- Ismiyarto. (2019). Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Banjarnegara. *Gema Publica Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik* , 78-98.
- Nainggolan, F. A. (2018). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017). *Skripsi* , 1-106.
- purba, s. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer* , 10-19.
- Saragih, F. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero). *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis UMSU*.
- Saragih, F. (2014). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Good government Govenance serta Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan pada SKPD Sekota Medan . Medan.
- Sinambela, E. (2018). Analisis Struktur APBD dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Daerah Sumatera Utara . *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* , 93101.
- Wahyu, S. D. (2020). Implementasi Perpajakan dalam Pengelolaan Dana Desa (Nainggolan, 2018) (Studi Kasus di Desa Bungaejaya Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa). *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Volome 4, Nomor 1, Maret 2020, hlm. 78-91 , Volome 4, 78-91.
- Wahyuddin. (2016). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. *Jurnal Katalogis* , 141-149.
- Wardana, M. A. (2021). Analisis Penerapan Pajak atas Dana Desa di Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. *Jurnal Pabean*, , vol 3 No 1, 125-132.
- Wicaksono, G. (2018). *Perpajakan yang Berkaitan dengan Penggunaan Dana Desa*. Jawa Timur: <https://www.iaijawatimur.or.id/co>
- Zainal Putra, C. D. (2020). Pemantapan Pemahaman Kewajiban Perpajakan Dana Desa bagi Aparatur Pemerintah Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI



Kabupaten Aceh Barat. Resona Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat , 4, 8-21.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. DATA PRIBADI

Nama : Siti Surani  
NPM : 1805170098  
Tempat dan Tanggal Lahir : Pasar Miring, 11 April 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak Ke : 2 dari 5 bersaudara  
Alamat : Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Dusun Pasar 7  
No. Telpn : 082267544672  
Email : [sititurani4o@gmail.com](mailto:sititurani4o@gmail.com)

### 2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sumantri  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Susanti  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Dusun Pasar 7  
No. Telpn : 081263777636  
Email : -

### 3. PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 101913 Pagar Merbau  
Sekolah Menengah Pertama : MTsN Lubuk Pakam  
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Galang

Medan, 26 Agustus 2022



Siti Surani



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3. Medan, Telp.061-6624567, Kode Pos 20238

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Mahasiswa :Siti Surani

NPM :1805170098

Program Studi :Akuntansi

Konsentrasi :Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kantor Kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang)” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

**YANG MENYATAKAN**

**( SITI SURANI )**

**SURAT PERNYATAAN  
PENELITIAN/SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SITI SURANI  
NPM : 1805170098  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Judul : Implementasi Perpajakan dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kantor Kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
  - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Juni 2022  
Pembuat Pernyataan



**SITI SURANI**

**NB :**

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 2531/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/28/1/2022

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 28/1/2022

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Siti Surani  
NPM : 1805170098  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Untuk mengetahui jumlah pelanggan dan jumlah KWH terhadap pemungutan pajak penerangan jalan  
2. Untuk mengetahui tata kelola pajak PBB dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap penerimaan daerah  
3. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan, pemahaman serta kesadaran penggunaan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak

Rencana Judul : 1. Pengaruh jumlah pelanggan PLN dan jumlah KWH(kilo watt hour) terhadap pemungutan pajak penerangan jalan pada masa pandemi  
2. Analisis good governance penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap penerimaan pajak daerah  
3. Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Objek/Lokasi Penelitian : 1. PT. PLN LUBUK PAKAM 2. DISPENDA LUBUK PAKAM 3. KPP PRATAMA MEDAN

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Siti Surani)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 2531/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/28/1/2022

Nama Mahasiswa : Siti Surani  
NPM : 1805170098  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 28/1/2022  
Nama Dosen pembimbing\*) : khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si (07 Februari 2022)  
Judul Disetujui\*\*) : Implementasi Perpajakan dalam  
Pengelolaan Dana Desa  
Studi Kasus Desa Sidoharjo I. Pasar  
Miring, Kecamatan Pagar Merbau,  
Kabupaten Deli Serdang.

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Medan, 16 Februari 2022.

Dosen Pembimbing

  
(Khairul Anwar Pulungan SE, M.Si)

**Keterangan:**

\*) Disetujui oleh Pimpinan Program Studi

\*\*) Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 1299/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2022**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 23 Mei 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Siti Surani  
N P M : 1805170098  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Kantor Kepala Desa Sidoharjo I pasar Miring, Kecamatan pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang

Dosen Pembimbing : **Khairul Anwar Pulungan, SE.,M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **31 Mei 2023**

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 30 Syawal 1443 H  
31 Mei 2022 M



**Tembusan :**

1. Pertinggal



Dekan

**H. Januri., SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502





# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, ..... H  
Jum'at, 27. Mei. 2022.M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : SITISURANI

NPM : 1805170098

Tempat.Tgl. Lahir : PASAR MIRING  
14 APRIL 2000

Program Studi : Akuntansi /  
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa : DESA PASAR MIRING  
DUSUN PASAR 7

Tempat Penelitian : DESA SIDOHARJO I  
PASAR MIRING  
KANTOR KEPALA DESA

Alamat Penelitian : DESA SIDOHARJO I  
PASAR MIRING

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

(.....)

Wassalam  
Pemohon

(SITI SURANI.....)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 1296/II.3-AU/UMSU-05/F/2022  
Lampiran :  
Perihal : Izin Riset Pendahuluan  
Medan, 30 Syawal 1443 H  
31 Mei 2022 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**Kantor Kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Kec. Paar Merbau, Kab. Deli Serdang**  
Sidoharjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, kabupaten Deli Serdang  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Siti Surani  
Npm : 1805170098  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Kantor Kepala Desa Sidoharjo I pasar Miring, Kecamatan pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
1. Pertinggal

Dekan  
  
**H. Januri., SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502





# PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

## KECAMATAN PAGAR MERBAU

### DESA SIDOHARJO-I PASAR MIRING

Jl. Dusun Sedar Desa Sidoharjo - I Pasar Miring kode pos: 20551 email: [sidoharjo1pasarmiring@gmail.com](mailto:sidoharjo1pasarmiring@gmail.com)

Website : [www.pasarmiring.desa.id](http://www.pasarmiring.desa.id)

Sidoharjo- I Pasar Miring, 09 Juni 2022

Nomor : 421.4/ 570/2008/VI/2022  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada Yth :  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
di  
Medan.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Nomor : 1296/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Tanggal 30 Syawal 1443 H /31 Mei 2022 M, Perihal Pokok Surat diatas.

Bersama ini kami memberi Izin Kepada :

Nama : SITI SURANI  
Npm : 1805170098  
Program Studi : Akutansi  
Semester : VIII ( Delapan)  
Judul Skripsi : Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa ( Kantor Kepala Desa Sidoharjo- I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang).

Untuk melakukan Riset di Desa Sidoharjo- I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPADA DESA SIDOHARJO- I PASAR MIRING



SANFOSO, S.Sos, S.H





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238**

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : Siti Surani  
NPM : 1805170098  
Dosen Pembimbing : Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Proposal : Implementasi Perpajakan dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Periksa latar belakang. - Penungkapan fenomena yang ada. - Perbaiki rumusan masalah.	23/02 2022	f
Bab 2	- teori yang sesuai dgn variabel. - bagaimana peneliti tersebut.	19/04 2022	f
Bab 3	- metode penelitian. - kisi-kisi wawancara.	19/04 2022	f
Daftar Pustaka	- Mendelely	28/05 2022	f
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Prosedur, wawancara	28/05 2022	f
Persetujuan Seminar Proposal	Acc Seminar	30/05 2022	f

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Medan, Mei 2022  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si)



**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Kamis, 23 Juni 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Siti Surani*  
NPM. : 1805170098  
Tempat / Tgl.Lahir : Pasar miring, 11 april 2000  
Alamat Rumah : Desa pasar miring, dusun pasar 7  
Judul Proposal : Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kantor Kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang)

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
<i>Judul</i>	.....
Bab I	<i>Perbaiki kata-kata, (identifikasi)</i>
Bab II	<i>Tambah teori dan perbaiki kerangka konseptual.</i>
Bab III	<i>Perbaiki definisi operasional.</i>
Lainnya	<i>Perbaiki judul</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 23 Juni 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Khairul Anwar Sulungan, SE., M.Si

Pemanding

Henny Zurika Lubis, SE., M.Si



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 23 Juni 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Siti Surani  
NPM : 1805170098  
Tempat / Tgl.Lahir : Pasar miring, 11 april 2000  
Alamat Rumah : Desa pasar miring, dusun pasar 7  
Judul Proposal : Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kantor Kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : .....

Medan, 23 Juni 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Khairul Anwar Pungung, SE., M.Si

Pemanding

Henny Zurika Lubis, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si  
NIDN : 0105087601





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menghamburkan tinta, agar diwujudkan  
nomor dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 2546/II.3-AU/UMSU-05/F/2022  
Lamp. : -  
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 29 Muharram 1444 H  
27 Agustus 2022 M

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu Pimpinan

**Kantor Kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Kec. Paar Merbau, Kab. Deli Serdang**

Jln. Dusun Sedar, Desa Sidoharjo I Pasar Miring

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Siti Surani  
N P M : 1805170098  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Kantor Kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**

1. Pertinggal

Dekan  
  
**H. Janur L., SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502



**RINGKASAN BUKU KAS PEMBANTU PAJAK  
PEMERINTAH DESA PASAR MIRING  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sampai Dengan 31/12/2019

Kode	Nama Perkiraan	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	55.857.868,00	55.857.868,00	0,00
7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	7.252.154,00	7.252.154,00	0,00
7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	1.518.667,00	1.518.667,00	0,00
<b>Jumlah</b>		65.953.689,00	65.953.689,00	0,00

PASAR MIRING, 30 Desember 2019  
KAUR KEUANGAN

DEWI ANDAYANI

**RINGKASAN BUKU KAS PEMBANTU PAJAK  
PEMERINTAH DESA PASAR MIRING  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sampai Dengan 31/12/2020

Kode	Nama Perkiraan	Pemotongan ( Rp )	Penyeteranan ( Rp )	Saldo ( Rp )
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	26.285.340,00	26.285.340,00	0,00
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.538.842,00	1.538.842,00	0,00
7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	347.000,00	347.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		28.171.182,00	28.171.182,00	0,00
<p>PASAR MIRING, 31 Desember 2020</p> <p>KAB. KELANGGAN</p> <p>DEWI INDAYANI</p>				



**RINGKASAN BUKU KAS PEMBANTU PAJAK  
PEMERINTAH DESA PASAR MIRING  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sampai Dengan 31/12/2021

Kode	Nama Perkiraan	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	49.140.039,00	49.140.039,00	0,00
7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	378.500,00	378.500,00	0,00
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	6.916.232,00	6.916.232,00	0,00
7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	1.000.662,00	1.000.662,00	0,00
<b>Jumlah</b>		57.435.433,00	57.435.433,00	0,00

Pasar Miring, 31 Desember 2021

Kaur Keuangan

DEWI ANDAYANI

**BUKU KAS PEMBANTU PAJAK**  
**PEMERINTAH DESA PASAR MIRING KECAMATAN PAGAR MERBAU**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

No.	Tanggal	Uralan	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	23/04/2019	00017/KWT/31.2008/2019 Material Jembatan Dusun Mulia			
		Potongan Pajak PPN Pusat	908.446,00	0,00	908.446,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	136.267,00	0,00	1.044.713,00
2	23/04/2019	00020/KWT/31.2008/2019 Material Drainase Dusun Makmur			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.979.046,00	0,00	3.023.759,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	296.857,00	0,00	3.320.616,00
3	23/04/2019	00023/KWT/31.2008/2019 Material Drainase Dusun Pringgan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.026.773,00	0,00	5.347.389,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	304.016,00	0,00	5.651.405,00
4	29/04/2019	00029/KWT/31.2008/2019 Perbaikan Komputer, jaringan wifi dll			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	54.545,00	0,00	5.705.950,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	5.978.677,00
5	29/04/2019	00030/KWT/31.2008/2019 Meubeulier Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	389.990,00	0,00	6.368.667,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	58.499,00	0,00	6.427.166,00
6	29/04/2019	00037/KWT/31.2008/2019 Material Rehab Kantor			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	165.095,00	0,00	6.592.261,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.100.636,00	0,00	7.692.897,00
7	29/04/2019	0001/SSP/31.2008/2019 PPn Material Jembatan Dusun Mulia			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	908.446,00	6.784.451,00
8	29/04/2019	0002/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Material Jembatan Dusun Mulia			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	136.267,00	6.648.184,00
9	29/04/2019	0003/SSP/31.2008/2019 PPn Material Drainase Dusun Makmur			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.979.046,00	4.669.138,00
10	29/04/2019	0004/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Material Drainase Dusun Makmur			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	296.857,00	4.372.281,00
11	29/04/2019	0005/SSP/31.2008/2019 PPn Material Drainase Dusun Pringgan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.026.773,00	2.345.508,00
12	29/04/2019	0006/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Material Drainase Dusun Pringgan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	304.016,00	2.041.492,00
13	08/05/2019	0007/SSP/31.2008/2019 PPn Pembelian Meubeulier kantor desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	389.990,00	1.651.502,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
14	08/05/2019	0008/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Pembelian Meubeuller kantor desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	58.499,00	1.593.003,00
15	08/05/2019	0009/SSP/31.2008/2019 PPn Material Rehabilitasi Kantor Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.100.636,00	492.367,00
16	08/05/2019	0010/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Material Rehabilitasi Kantor Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	165.095,00	327.272,00
17	08/05/2019	0011/SSP/31.2008/2019 PPn Perbaikan komputer dan jaringan wifi Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	272.727,00	54.545,00
18	08/05/2019	0012/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 Perbaikan Komputer dan Jaringan wifi Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	54.545,00	0,00
19	14/05/2019	00048/KWT/31.2008/2019 Perengkapan Pelatihan Tali Kur Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	87.586,00 583.909,00	0,00 0,00	87.586,00 671.495,00
20	14/05/2019	00050/KWT/31.2008/2019 Monografi Desa Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.090.909,00 163.636,00	0,00 0,00	1.762.404,00 1.926.040,00
21	14/05/2019	00051/KWT/31.2008/2019 Audio Wireless Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	691.818,00 102.273,00	0,00 0,00	2.607.859,00 2.710.131,00
22	14/05/2019	00052/KWT/31.2008/2019 Material Pembangunan WC PAUD Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	431.182,00 64.677,00	0,00 0,00	3.141.313,00 3.205.990,00
23	14/05/2019	00053/KWT/31.2008/2019 Material rehab Kantor Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.859.250,00 428.888,00	0,00 0,00	6.065.240,00 6.494.128,00
24	14/05/2019	00054/KWT/31.2008/2019 Sewa Peralatan Drainase Dusun Makmur Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 23	188.727,00 37.745,00	0,00 0,00	6.682.855,00 6.720.600,00
25	20/05/2019	0013/SSP/31.2008/2019 PPn Pembelian Perlengkapan Tali Kur Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	583.909,00	6.136.691,00
26	20/05/2019	0014/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Pembelian Perlengkapan Tali Kur Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	87.586,00	6.049.105,00
27	20/05/2019	0015/SSP/31.2008/2019 PPn Monografi Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.090.909,00	4.958.196,00
28	20/05/2019	0016/SSP/31.2008/2019 PPh pasal 23 monografi desa			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
29	20/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0017/SSP/31.2008/2019 PPn Audio Wireless	0,00	163.636,00	4.794.560,00
30	20/05/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0018/SSP/31.2008/2019 PPh pasal 22 audio wireless	0,00	681.818,00	4.112.742,00
31	20/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0019/SSP/31.2008/2019 PPn Material pembangunan WC PAUD	0,00	102.273,00	4.010.469,00
32	20/05/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0020/SSP/31.2008/2019 PPh pasal 22 material pembangunan WC Paud	0,00	431.182,00	3.579.287,00
33	20/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0021/SSP/31.2008/2019 PPn Material Rehab Kantor	0,00	64.677,00	3.514.610,00
34	20/05/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0022/SSP/31.2008/2019 PPh Material Rehab Kantor	0,00	2.859.250,00	655.360,00
35	20/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0023/SSP/31.2008/2019 PPn Sewa Peralatan Drainase Dusun Makmur	0,00	428.888,00	226.472,00
36	20/05/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0024/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 sewa peralatan drainase dusun makmur	0,00	188.727,00	37.745,00
37	23/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00055/KWT/31.2008/2019 Makan Minum Pelatihan Tali Kur	0,00	37.745,00	0,00
38	23/05/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00056/KWT/31.2008/2019 Honor Pelatih Pelatihan Tali Kur	309.273,00	0,00	309.273,00
39	27/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00057/KWT/31.2008/2019 Makan Minum Pelatihan Tali Kur	61.855,00	0,00	371.128,00
40	27/05/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00058/KWT/31.2008/2019 Honor Pelatih Pelatihan Tali Kur	280.000,00	0,00	651.128,00
41	27/05/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0025/SSP/31.2008/2019 PPn Makan Minum Pelatihan Tali Kur	0,00	309.273,00	341.855,00
42	24/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0026/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 makan minum pelatihan tali kur	0,00	61.855,00	280.000,00
43	26/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0027/SSP/31.2008/2019 PPh pasal 21 honor pelatih pelatihan tali kur	0,00	280.000,00	0,00
44	26/06/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00069/KWT/31.2008/2019 Pembelian Mesin Bahat untuk P3A	454.546,00	0,00	454.546,00
45	26/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00070/KWT/31.2008/2019 Pembelian Mesin Bahat untuk P3A	68.182,00	0,00	522.728,00
46	26/06/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00073/KWT/31.2008/2019 Lemari Untuk Paud Lestari dan Kencana Jaya	1.000.000,00	0,00	1.522.728,00
47	26/06/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00074/KWT/31.2008/2019 Lemari Untuk Paud Lestari dan Kencana Jaya	150.000,00	0,00	1.672.728,00



No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
44	26/06/2019	00077/KWT/31.2008/2019 Material Drainase Dsunsetia			1.995.910,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	323.182,00	0,00	2.044.387,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	48.477,00	0,00	
45	28/06/2019	0028/SSP/31.2008/2019 PPn Pembelian Mesin Babat			1.589.841,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	454.546,00	
46	28/06/2019	0029/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Pembelian Mesin Babat			1.521.659,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	68.182,00	
47	28/06/2019	0030/SSP/31.2008/2019 PPn Pembelian lemari PAUD			521.659,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.000.000,00	
48	28/06/2019	0031/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Pembelian lemari PAUD			371.659,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	150.000,00	
49	28/06/2019	0032/SSP/31.2008/2019 PPn Material Drainase Dusun Setia			48.477,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	323.182,00	
50	28/06/2019	0033/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Material Drainase Dusun Setia			0,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	48.477,00	
51	05/07/2019	00086/KWT/31.2008/2019 Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa			618.182,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	618.182,00	0,00	710.909,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	92.727,00	0,00	
52	05/07/2019	00089/KWT/31.2008/2019 Perbaikan Jaringan wifi			724.087,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	13.178,00	0,00	
53	05/07/2019	00092/KWT/31.2008/2019 ATK dan Benda Pos			974.793,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	250.706,00	0,00	1.012.399,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	37.606,00	0,00	
54	05/07/2019	00093/KWT/31.2008/2019 Foto copy			1.022.399,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.000,00	0,00	
55	05/07/2019	00094/KWT/31.2008/2019 Blaya Rapat			1.113.308,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	90.909,00	0,00	1.131.490,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	18.182,00	0,00	
56	05/07/2019	00097/KWT/31.2008/2019 PENGAJIAN Subuh Keliling			1.276.945,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	145.455,00	0,00	2.004.218,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	727.273,00	0,00	
57	05/07/2019	00099/KWT/31.2008/2019 Makan Minum rapat BPD			2.040.945,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	36.727,00	0,00	2.224.581,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	183.636,00	0,00	
58	05/07/2019	00103/KWT/31.2008/2019 Material Gapura Desa			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
		Potongan Pajak PPN Pusat	700.636,00	0,00	2.925.217,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	105.095,00	0,00	3.030.312,00
59	05/07/2019	00105/KWT/31.2008/2019 Makan Minum Refreshing kader			
		Potongan Pajak PPN Pusat	429.546,00	0,00	3.459.858,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	85.909,00	0,00	3.545.767,00
60	05/07/2019	00106/KWT/31.2008/2019 Honor Narasumber Pelatihan refreshing kader			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	150.000,00	0,00	3.695.767,00
61	05/07/2019	00108/KWT/31.2008/2019 Makan Minum Pelatihan BKB			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.000,00	0,00	3.705.767,00
62	05/07/2019	00109/KWT/31.2008/2019 Honor Narasumber Pelatihan BKB			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	3.750.767,00
63	12/07/2019	00114/KWT/31.2008/2019 Material Drainase Dusun Setia			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	890.295,00	0,00	4.641.062,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	5.935.300,00	0,00	10.576.362,00
64	22/07/2019	00116/KWT/31.2008/2019 Material drainase Dusun Setia			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	822.205,00	0,00	11.398.567,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	5.181.354,00	0,00	16.879.931,00
65	22/07/2019	00121/KWT/31.2008/2019 Makan Minum Pengajian Alhidayah			
		Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	17.152.658,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	54.545,00	0,00	17.207.203,00
66	22/07/2019	0034/SSP/31.2008/2019 PPn Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	618.182,00	16.589.021,00
67	22/07/2019	0035/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	92.727,00	16.496.294,00
68	22/07/2019	0036/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 Perbaikan jaringan wifi			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	13.178,00	16.483.116,00
69	22/07/2019	0037/SSP/31.2008/2019 PPn ATK dan Benda Pos			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	250.706,00	16.232.410,00
70	22/07/2019	0038/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 ATK dan Benda Pos			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	37.606,00	16.194.804,00
71	22/07/2019	0039/SSP/31.2008/2019 PPh pasal 23 fotocopy dokumen			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.000,00	16.184.804,00
72	22/07/2019	0040/SSP/31.2008/2019 PPn Makan Minum Rapat			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	90.999,00	16.093.805,00
73	22/07/2019	0041/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 Makan Minum Rapat			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
74	22/07/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0042/SSP/31.2008/2019 PPh Sarapan Subuh Keliling	0,00	18.182,00	16.075.713,00
75	22/07/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0043/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 Sarapan Subuh Keliling	0,00	727.273,00	15.348.440,00
76	22/07/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0044/SSP/31.2008/2019 PPh Makan Minum Rapat BPD	0,00	145.455,00	15.202.985,00
77	22/07/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0045/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 Makan Minum Rapat BPD	0,00	183.636,00	15.019.349,00
78	22/07/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0046/SSP/31.2008/2019 PPn Material gapura Desa	0,00	36.727,00	14.982.622,00
79	22/07/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0047/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Material Gapura Desa	0,00	700.636,00	14.281.986,00
80	22/07/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0048/SSP/31.2008/2019 PPn Makan Minum Refreshing kader	0,00	105.095,00	14.176.891,00
81	22/07/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0049/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 Makan Minum Refreshing kader	0,00	429.546,00	13.747.345,00
82	22/07/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0050/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 21 Honor narasumber refreshing kader	0,00	85.909,00	13.661.436,00
83	22/07/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0051/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 Makan Minum Pelatihan BKB	0,00	150.000,00	13.511.436,00
84	22/07/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0052/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 21 Narasumber Pelatihan BKB	0,00	10.000,00	13.501.436,00
85	22/07/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0053/SSP/31.2008/2019 PPn Material drainase dusun setia	0,00	45.000,00	13.456.436,00
86	22/07/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0054/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Material Drainase Dusun Setia	0,00	5.935.300,00	7.521.136,00
87	02/08/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00131/KWT/31.2008/2019 Material Drainase Dusun Setia	0,00	890.295,00	6.630.841,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	6.478.818,00	0,00	13.109.659,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	971.823,00	0,00	14.081.482,00
88	12/08/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0055/SSP/31.2008/2019 PPn Material drainase Dusun Setia	0,00	5.481.364,00	8.600.118,00
89	12/08/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 0056/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Material Drainase Dusun Setia	0,00	822.205,00	7.777.913,00



No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
90	12/08/2019	0057/SSP/31.2008/2019 PPn Makan Minum Pengajian Alhidayah Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	272.727,00	7.505.186,00
91	12/08/2019	0058/SSP/31.2008/2019 PPh pasal 23 Makan Minum Pengajian Alhidayah Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	54.545,00	7.450.641,00
92	12/08/2019	0059/SSP/31.2008/2019 PPn Material Drainase Dusun Setia Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	6.478.818,00	971.823,00
93	12/08/2019	0060/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Material Drainase Dusun Setia Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	971.823,00	0,00
94	23/08/2019	00138/KWT/31.2008/2019 Sewa Peralatan Drainase Dusun Setia Potongan Pajak PPh Pasal 23 Potongan Pajak PPN Pusat	36.364,00 181.818,00	0,00 0,00	36.364,00 218.182,00
95	27/08/2019	0061/SSP/31.2008/2019 PPn Sewa Peralatan Drainase Dusun Setia Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	181.818,00	36.364,00
96	27/08/2019	0062/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 sewa peralatan drainase dusun setia Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	36.364,00	0,00
97	29/08/2019	00144/KWT/31.2008/2019 Makan Minum Acara Kenduri Turun Padi Potongan Pajak PPh Pasal 23 Potongan Pajak PPN Pusat	90.909,00 454.546,00	0,00 0,00	90.909,00 545.455,00
98	10/09/2019	0063/SSP/31.2008/2019 PPh pasal 23 Makan minum kenduri turun padi Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	90.909,00	454.546,00
99	10/09/2019	0064/SSP/31.2008/2019 PPn Makan Minum Kenduri turun padi Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	454.546,00	0,00
100	28/10/2019	00157/KWT/31.2008/2019 Makan Minum Acara Gebyar Perwiridan Alhidayah Potongan Pajak PPh Pasal 23 Potongan Pajak PPN Pusat	98.182,00 490.909,00	0,00 0,00	98.182,00 589.091,00
101	28/10/2019	00158/KWT/31.2008/2019 Pembelian Hadiah Pemenang Lomba Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	309.091,00 46.364,00	0,00 0,00	898.182,00 944.546,00
102	28/10/2019	00159/KWT/31.2008/2019 Honor Juri Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	1.004.546,00
103	05/11/2019	00161/KWT/31.2008/2019 Material Rehab Kantor Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	243.055,00 1.620.364,00	0,00 0,00	1.247.601,00 2.867.965,00
104	05/11/2019	00162/KWT/31.2008/2019 Makan Minum Pengajian Akbar Se-Kecamatan Potongan Pajak PPh Pasal 23	54.545,00	0,00	2.922.510,00



No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
105	05/11/2019	Potongan Pajak PPN Pusat 00164/KWT/31.2008/2019 Sewa Perlengkapan	272.727,00	0,00	3.195.237,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	27.273,00	0,00	3.222.510,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	3.358.874,00
106	05/11/2019	0065/SSP/31.2008/2019 PPn Makan Minum Acara Gebyar Perwiridan Alhidayah			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	490.909,00	2.867.965,00
107	05/11/2019	0066/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 Makan Minum Acara Gebyar Perwiridan Alhidayah			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	98.182,00	2.769.783,00
108	05/11/2019	0067/SSP/31.2008/2019 PPn Pembelian Hadiah Pemenang Lomba			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	309.091,00	2.460.692,00
109	05/11/2019	0068/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Pembelian Hadiah Pemenang Lomba			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	46.364,00	2.414.328,00
110	05/11/2019	0069/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 21 Honor Juri			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	2.354.328,00
111	05/11/2019	0075/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 Sewa Perlengkapan Pengajian akbar se Kecamatan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	27.273,00	2.327.055,00
112	25/11/2019	00169/KWT/31.2008/2019 Sarapan Ngaji Subuh Keliling			
		Potongan Pajak PPN Pusat	618.182,00	0,00	2.945.237,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	123.636,00	0,00	3.068.873,00
113	25/11/2019	0070/SSP/31.2008/2019 PPn Pembelian Material Rehab Kantor			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.620.364,00	1.448.509,00
114	25/11/2019	0071/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Pembelian Material Rehab Kantor			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	243.055,00	1.205.454,00
115	25/11/2019	0072/SSP/31.2008/2019 PPn Makan Minum Pengajian Akbar se Kecamatan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	272.727,00	932.727,00
116	25/11/2019	0073/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 Makan Minum Pengajian Akbar Se Kecamatan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	54.545,00	878.182,00
117	25/11/2019	0074/SSP/31.2008/2019 PPn Sewa Perlengkapan Pengajian Akbar Se Kecamatan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	136.364,00	741.818,00
118	25/11/2019	0076/SSP/31.2008/2019 PPn Sarapan Ngaji Subuh Keliling			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	618.182,00	123.636,00
119	25/11/2019	0077/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 Sarapan Ngaji Subuh Keliling			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	123.636,00	0,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
120	09/12/2019	00177/KWT/31.2008/2019 Honor Penceramah Pengajian Remaja Mesjid			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	120.000,00
121	09/12/2019	00178/KWT/31.2008/2019 Makan Minum Pengajian Remaja Mesjid			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.000,00	0,00	132.000,00
122	09/12/2019	00179/KWT/31.2008/2019 Makan Minum Gotong Royong Karang Taruna			
		Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	404.727,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	54.545,00	0,00	459.272,00
123	09/12/2019	00180/KWT/31.2008/2019 Makan Minum Gotong Royong LKMD			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	90.909,00	0,00	550.181,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	1.004.727,00
124	09/12/2019	00182/KWT/31.2008/2019 Material Drainase Dusun Gotong Royong			
		Potongan Pajak PPN Pusat	3.341.709,00	0,00	4.346.436,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	501.256,00	0,00	4.847.692,00
125	09/12/2019	00183/KWT/31.2008/2019 Tropi Pemenang Turnamen Volly, Bola Kaki, Badminton			
		Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	4.984.056,00
126	09/12/2019	00184/KWT/31.2008/2019 Perlengkapan Turnamen Volly, Bola Kaki, Badminton			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.455,00	0,00	5.016.511,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	216.364,00	0,00	5.232.875,00
127	09/12/2019	00185/KWT/31.2008/2019 Sewa Tenda turnamen			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.000,00	0,00	5.244.875,00
128	09/12/2019	00187/KWT/31.2008/2019 Makan Minum Turnamen Volly, Bola Kaki, Badminton			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	54.545,00	0,00	5.299.420,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	5.572.147,00
129	09/12/2019	00188/KWT/31.2008/2019 wasit Turnamen Volly, Bola Kaki, Badminton			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	225.000,00	0,00	5.797.147,00
130	17/12/2019	00191/KWT/31.2008/2019 Material Drainase Dusun Gotong Royong			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	411.102,00	0,00	6.208.249,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.740.682,00	0,00	8.948.931,00
131	17/12/2019	00196/KWT/31.2008/2019 Sarapan Pengajian Subuh Keliling			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	43.636,00	0,00	8.992.567,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	218.182,00	0,00	9.210.749,00
132	17/12/2019	00197/KWT/31.2008/2019 11 Buah Tikar Plastik untuk perwiridan Dusun			
		Potongan Pajak PPN Pusat	500.000,00	0,00	9.710.749,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	75.000,00	0,00	9.785.749,00
133	17/12/2019	00199/KWT/31.2008/2019 Bahan-Bahan Pelatihan Akralik			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
		Potongan Pajak PPN Pusat	595.454,00	0,00	10.381.203,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	89.318,00	0,00	10.470.521,00
134	17/12/2019	00201/KWT/31.2008/2019 Bahan-Bahan Anyaman Lidi			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	88.773,00	0,00	10.559.294,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	591.818,00	0,00	11.151.112,00
135	17/12/2019	0078/SSP/31.2008/2019 PPh 21 Honor Penceramah Pengajian Remaja Mesjid			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	120.000,00	11.031.112,00
136	17/12/2019	0079/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 Makan Minum Pengajian Remaja Mesjid			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	12.000,00	11.019.112,00
137	17/12/2019	0080/SSP/31.2008/2019 PPN Makan Minum Gotong Royong Karang Taruna			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	272.727,00	10.746.385,00
138	17/12/2019	0081/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 Makan Minum Gotong Royong Karang Taruna			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	54.545,00	10.691.840,00
139	17/12/2019	0082/SSP/31.2008/2019 PPN Makan Minum Gotong Royong UKMD			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	454.546,00	10.237.294,00
140	17/12/2019	0083/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 Makan Minum Gotong Royong UKMD			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	90.909,00	10.146.385,00
141	17/12/2019	0084/SSP/31.2008/2019 PPN Material Drainase Dusun Gotong Royong			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.341.709,00	6.804.676,00
142	17/12/2019	0085/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Material Drainase Dusun Gotong Royong			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	501.256,00	6.303.420,00
143	17/12/2019	0086/SSP/31.2008/2019 PPN Pembelian Tropi Pasar Miring Cup			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	136.364,00	6.167.056,00
144	17/12/2019	0087/SSP/31.2008/2019 PPN Perlengkapan Pasar Miring Cup			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	216.364,00	5.950.692,00
145	17/12/2019	0088/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Perlengkapan Pasar Miring Cup			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	32.455,00	5.918.237,00
146	17/12/2019	0089/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 sewa tenda pasar miring cup			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	12.000,00	5.906.237,00
147	17/12/2019	0090/SSP/31.2008/2019 PPN Makan Minum Pasar Miring Cup			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	272.727,00	5.633.510,00
148	17/12/2019	0091/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 Makan Minum Pasar Miring Cup			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	54.545,00	5.578.965,00
149	17/12/2019	0092/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 21 Honor Wasit Pasar Miring Cup			



No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
150	20/12/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00207/KWT/31.2008/2019 Material Drainase Dusun Gotong Royong	0,00	225.000,00	5.353.965,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	373.126,00	0,00	5.727.091,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.487.509,00	0,00	8.214.600,00
151	20/12/2019	00209/KWT/31.2008/2019 Meubeluler Posyandu Balita Kencana Abadi			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.022.727,00	0,00	9.237.327,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	153.409,00	0,00	9.390.736,00
152	20/12/2019	00210/KWT/31.2008/2019 Perlengkapan Posyandu Lansia			
		Potongan Pajak PPN Pusat	709.091,00	0,00	10.099.827,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	106.364,00	0,00	10.206.191,00
153	20/12/2019	00211/KWT/31.2008/2019 Perlengkapan pemeriksaan Iva Test			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	61.364,00	0,00	10.267.555,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	409.091,00	0,00	10.676.646,00
154	20/12/2019	00212/KWT/31.2008/2019 Makan Minum Pemeriksaan Iva Test			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	50.909,00	0,00	10.727.555,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	254.546,00	0,00	10.982.101,00
155	20/12/2019	00214/KWT/31.2008/2019 Makan Minum Pelatihan Kader Posyandu Balita			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	14.000,00	0,00	10.996.101,00
156	20/12/2019	00215/KWT/31.2008/2019 Honor Pelatih Pelembhan Kader Posyandu Balita			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	11.041.101,00
157	20/12/2019	00216/KWT/31.2008/2019 Makan Minum Kelas Ibu Hamil			
		Potongan Pajak PPN Pusat	589.091,00	0,00	11.630.192,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	117.818,00	0,00	11.748.010,00
158	20/12/2019	00217/KWT/31.2008/2019 Peralatan Belajar PAUD dan Belajar Keagamaan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	509.091,00	0,00	12.257.101,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	76.364,00	0,00	12.333.465,00
159	27/12/2019	00219/KWT/31.2008/2019 Plank Titik Kumpul 3 Buah			
		Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	12.469.829,00
160	27/12/2019	00222/KWT/31.2008/2019 Sewa Kereta Sorong Drainase Dusun Gotong Royong			
		Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	12.606.193,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	27.273,00	0,00	12.633.466,00
161	27/12/2019	00223/KWT/31.2008/2019 Honor Pelatih Bunga Akralik			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	12.753.466,00
162	27/12/2019	00224/KWT/31.2008/2019 Makan Minum Pelatihan Bunga Akralik			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	23.564,00	0,00	12.777.030,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	117.818,00	0,00	12.894.848,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
163	27/12/2019	00226/KWT/31.2008/2019 Honor Pelatih Pelatihan Anyaman Lidi Kelapa Sawit			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	280.000,00	0,00	13.174.848,00
164	27/12/2019	00227/KWT/31.2008/2019 Makan Minum Pelatihan Anyaman Lidi Kelapa Sawit			
		Potongan Pajak PPN Pusat	292.091,00	0,00	13.466.939,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	58.418,00	0,00	13.525.357,00
165	31/12/2019	0093/SSP/31.2008/2019 PPn Material Drainase Dusun Gotong Royong			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.740.682,00	10.784.675,00
166	31/12/2019	0094/SSP/31.2008/2019 PPh pasal 22 Material drainase dusun gotong royong			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	411.102,00	10.373.573,00
167	31/12/2019	0095/SSP/31.2008/2019 PPn Sarapan Subuh Keliling			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	218.182,00	10.155.391,00
168	31/12/2019	0096/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 Sarapan Subuh Keliling			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	43.636,00	10.111.755,00
169	31/12/2019	0097/SSP/31.2008/2019 PPn Tikar Plastik u/ Perwiridan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	500.000,00	9.611.755,00
170	31/12/2019	0098/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Tikar Plastik U/ perwiridan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	75.000,00	9.536.755,00
171	31/12/2019	0099/SSP/31.2008/2019 PPn Bahan -Bahan Pelatihan Akralik			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	595.454,00	8.941.301,00
172	31/12/2019	0100/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Bahan-Bahan Pelatihan Akralik			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	89.318,00	8.851.983,00
173	31/12/2019	0101/SSP/31.2008/2019 PPn Bahan - Bahan Pelatihan Anyaman Lidi			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	591.818,00	8.260.165,00
174	31/12/2019	0102/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Bahan-Bahan Pelatihan Anyaman Lidi			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	88.773,00	8.171.392,00
175	31/12/2019	0103/SSP/31.2008/2019 PPn Plank Titik Kumpul			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	136.364,00	8.035.028,00
176	31/12/2019	0104/SSP/31.2008/2019 PPn Material Drainase Dusun Gotong Royong			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.487.509,00	5.547.519,00
177	31/12/2019	0105/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Material Drainase Dusun Gotong Royong			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	373.126,00	5.174.393,00
178	31/12/2019	0106/SSP/31.2008/2019 PPn Meubellier Posyandu Balita			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.022.727,00	4.151.666,00

No.	Tanggal	Uralan	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
179	31/12/2019	0107/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Meubeulier Posyandu Balita Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	153.409,00	3.998.257,00
180	31/12/2019	0108/SSP/31.2008/2019 PPn Perlengkapan Posyandu Lansia Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	709.091,00	3.289.166,00
181	31/12/2019	0109/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Perlengkapan Posyandu Lansia Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	106.364,00	3.182.802,00
182	31/12/2019	0110/SSP/31.2008/2019 PPn Pemeriksaan Iva Test Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	409.091,00	2.773.711,00
183	31/12/2019	0111/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Pemeriksaan Iva Test Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	61.364,00	2.712.347,00
184	31/12/2019	0112/SSP/31.2008/2019 PPn Makan Minum Pemeriksaan Iva Test Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	254.546,00	2.457.801,00
185	31/12/2019	0113/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 Makan Minum Pemeriksaan Iva Test Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	50.909,00	2.406.892,00
186	31/12/2019	0114/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 Makan Minum Pelatihan kader posyandu balita Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	14.000,00	2.392.892,00
187	31/12/2019	0115/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 21 Honor Pelatih Pelatihan Kader Posyandu Balit: Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	2.347.892,00
188	31/12/2019	0116/SSP/31.2008/2019 PPn Makan Minum Kelas Ibu Hamil Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	589.091,00	1.758.801,00
189	31/12/2019	0117/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 Makan Minum Kelas Ibu Hamil Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	117.818,00	1.640.983,00
190	31/12/2019	0118/SSP/31.2008/2019 PPn Peralatan Belajar PAUD dan Keagamaan Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	509.091,00	1.131.892,00
191	31/12/2019	0119/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 22 Peralatan Belajar PAUD dan Belajar Keagamaan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	76.364,00	1.055.528,00
192	31/12/2019	0120/SSP/31.2008/2019 PPn Sewa Kereta Sorong Drainase Dusun Gotong Royong Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	136.364,00	919.164,00
193	31/12/2019	0121/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 23 Sewa Kereta Sorong Untuk Drainase Dusun Gotong Royong Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	27.273,00	891.891,00
194	31/12/2019	0122/SSP/31.2008/2019 PPh Pasal 21 Honor Pelatih Pelatihan Bunga Akralik Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	120.000,00	771.891,00



No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
195	31/12/2019	0123/SSP/31.2008/2019 PPn Makan Minum Pelatihan Bunga Akralik Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	117.818,00	654.073,00
196	31/12/2019	0124/SSP/31.2008/2019 PPH Pasal 23 Makan Minum Pelatihan Bunga Akralik Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	23.564,00	630.509,00
197	31/12/2019	0125/SSP/31.2008/2019 PPH Pasal 21 Honor Pelatih Pelatihan Anyaman Lidi Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	280.000,00	350.509,00
198	31/12/2019	0126/SSP/31.2008/2019 PPn Makan Minum Pelatihan Anyaman Lidi Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	292.091,00	58.418,00
199	31/12/2019	0127/SSP/31.2008/2019 PPH Pasal 23 Makan Minum Pelatihan Anyaman Lidi Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	58.418,00	0,00
		<b>Jumlah</b>	65.953.689,00	65.953.689,00	0,00

PASAR MIRING, 31 Desember 2019

KAUR KEUANGAN

DEWI ANDAYANI

**BUKU KAS PEMBANTU PAJAK**  
**PEMERINTAH DESA PASAR MIRING KECAMATAN PAGAR MERBAU**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	20/03/2020	00011/KWT/31.2008/2020 Material Tengger Burung Hantu Potongan Pajak PPh Pasal 22	117.367,00	0,00	117.367,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	782.446,00	0,00	899.813,00
2	20/03/2020	00012/KWT/31.2008/2020 Masker 950 buah Potongan Pajak PPN Pusat	431.818,00	0,00	1.331.631,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	64.773,00	0,00	1.396.404,00
3	20/03/2020	00015/KWT/31.2008/2020 APD, Termometer Digital dan Sabun Cair Potongan Pajak PPN Pusat	486.364,00	0,00	1.882.768,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	72.955,00	0,00	1.955.723,00
4	01/04/2020	00022/KWT/31.2008/2020 Masker 2.050 Buah Potongan Pajak PPN Pusat	931.818,00	0,00	2.887.541,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	139.773,00	0,00	3.027.314,00
5	01/04/2020	00023/KWT/31.2008/2020 Handsanitizer 3.000 Botol Potongan Pajak PPN Pusat	1.363.636,00	0,00	4.390.950,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	204.545,00	0,00	4.595.495,00
6	10/04/2020	0001/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN Material Tengger Burung Hantu Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	782.446,00	3.813.049,00
7	10/04/2020	0002/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPh Pasal 22 Material Tengger Burung Hantu Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	117.367,00	3.695.682,00
8	10/04/2020	0003/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN Masker Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	431.818,00	3.263.864,00
9	10/04/2020	0004/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPh Pasal 22 Masker Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	64.773,00	3.199.091,00
10	10/04/2020	0005/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN Pembelian APD, Termometer Digital, dll Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	486.364,00	2.712.727,00
11	10/04/2020	0006/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPh Pasal 22 Pembelian APD, Termometer digital, dll Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	72.955,00	2.639.772,00
12	10/04/2020	0007/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN Masker Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	931.818,00	1.707.954,00
13	10/04/2020	0008/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPh Pasal 22 Masker Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	139.773,00	1.568.181,00



No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
14	10/04/2020	0009/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN Pembelian Handsanitizer Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.363.636,00	204.545,00
15	10/04/2020	0010/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPh Pasal 22 Pembelian Handsanitizer Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	204.545,00	0,00
16	13/04/2020	00024/KWT/31.2008/2020 Material Drainase Dusun Mulia Potongan Pajak PPN Pusat	8.269.536,00	0,00	8.269.536,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.240.430,00	0,00	9.509.966,00
17	23/04/2020	00030/KWT/31.2008/2020 Material Drainase Dusun Mulia Potongan Pajak PPh Pasal 22	308.386,00	0,00	9.818.352,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.055.909,00	0,00	11.874.261,00
18	08/05/2020	0011/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN Material Drainase Dusun Mulia Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	8.269.536,00	3.604.725,00
19	08/05/2020	0012/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPh Pasal 22 Material Drainase Dusun Mulia Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	1.240.430,00	2.364.295,00
20	08/05/2020	0013/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN Material Drainase Dusun Mulia Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.055.909,00	308.386,00
21	08/05/2020	0014/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPh Pasal 22 Material Drainase Dusun Mulia Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	308.386,00	0,00
22	03/06/2020	00043/KWT/31.2008/2020 Material Pembangunan Gapura Desa Potongan Pajak PPN Pusat	2.084.591,00	0,00	2.084.591,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	312.689,00	0,00	2.397.280,00
23	24/06/2020	00045/KWT/31.2008/2020 Material Rehab kantor Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	175.841,00	0,00	2.573.121,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.172.275,00	0,00	3.745.396,00
24	08/07/2020	00057/KWT/31.2008/2020 ATK Kantor Potongan Pajak PPN Pusat	149.564,00	0,00	3.894.960,00
25	08/07/2020	00061/KWT/31.2008/2020 Makan Minum Pengisian Anggota BPD Potongan Pajak PPN Pusat	218.182,00	0,00	4.113.142,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	43.636,00	0,00	4.156.778,00
26	10/07/2020	0015/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN Material Gapura Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.084.591,00	2.072.187,00
27	10/07/2020	0016/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPh Pasal 22 Material Gapura Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	312.689,00	1.759.498,00
28	10/07/2020	0017/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN Material Rehab Kantor Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.172.275,00	587.223,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
29	10/07/2020	0018/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPh Pasal 22 Material rehab Kantor Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	175.841,00	411.382,00
30	27/07/2020	00069/KWT/31.2008/2020 Dua Buah Hp Android untuk opeartor eHDW dan eDMC Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	454.546,00 68.182,00	0,00 0,00	865.928,00 934.110,00
31	27/07/2020	00070/KWT/31.2008/2020 Material Pendopo Desa Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.423.546,00 213.532,00	0,00 0,00	2.357.656,00 2.571.188,00
32	10/08/2020	0019/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN ATK Kantor Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	149.564,00	2.421.624,00
33	10/08/2020	0020/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN Makan Minum Pengisian Anggota BPD Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	218.182,00	2.203.442,00
34	10/08/2020	0021/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPh Pasal 23 Makan Minum Pengisian Anggota BPD Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	43.636,00	2.159.806,00
35	10/08/2020	0022/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN Pembelian HP Android Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	454.546,00	1.705.260,00
36	10/08/2020	0023/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPh Pasal 22 Pembelian HP Android Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	68.182,00	1.637.078,00
37	10/08/2020	0024/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN Material Pendopo Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.423.546,00	213.532,00
38	10/08/2020	0025/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPh Pasal 22 Material Pendopo Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	213.532,00	0,00
39	14/08/2020	00072/KWT/31.2008/2020 Material Pembangunan Pendopo Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	109.700,00 731.336,00	0,00 0,00	109.700,00 841.036,00
40	18/08/2020	00074/KWT/31.2008/2020 Material Drainase Dusun Mulia Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	400.214,00 2.668.091,00	0,00 0,00	1.241.250,00 3.909.341,00
41	10/09/2020	0026/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN Material Pendopo Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	731.336,00	3.178.005,00
42	10/09/2020	0027/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPh Pasal 22 Material Pendopo Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	109.700,00	3.068.305,00
43	10/09/2020	0028/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN Material Drainase Dusun Mulia Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.668.091,00	400.214,00



No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
44	10/09/2020	0029/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPh Pasal 22 Material Drainase Dusun Mulla Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	400.214,00	0,00
45	27/11/2020	00105/KWT/31.2008/2020 Konsumsi Operasi Yustisi Potongan Pajak PPh Pasal 23 Potongan Pajak PPN Pusat	81.818,00 409.091,00	0,00 0,00	81.818,00 490.909,00
46	27/11/2020	00106/KWT/31.2008/2020 Masker Operasi Yustisi Potongan Pajak PPN Pusat	113.636,00	0,00	604.545,00
47	27/11/2020	00107/KWT/31.2008/2020 Snack Patroli Malam Potongan Pajak PPh Pasal 23 Potongan Pajak PPN Pusat	45.455,00 227.273,00	0,00 0,00	650.000,00 877.273,00
48	27/11/2020	00108/KWT/31.2008/2020 Konsumsi Penyemprotan Massal Potongan Pajak PPh Pasal 23 Potongan Pajak PPN Pusat	54.545,00 272.727,00	0,00 0,00	931.818,00 1.204.545,00
49	27/11/2020	00109/KWT/31.2008/2020 Sepatu Bot Potongan Pajak PPN Pusat	177.273,00	0,00	1.381.818,00
50	27/11/2020	00113/KWT/31.2008/2020 Konsumsi Penyuluhan Covid 19 Potongan Pajak PPh Pasal 23 Potongan Pajak PPN Pusat	81.818,00 409.091,00	0,00 0,00	1.463.636,00 1.872.727,00
51	27/11/2020	00114/KWT/31.2008/2020 Vitamin C Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	170.455,00 1.136.364,00	0,00 0,00	2.043.182,00 3.179.546,00
52	07/12/2020	0030/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN Konsumsi Operasi Yustisi Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	409.091,00	2.770.455,00
53	07/12/2020	0031/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPh pasal 23 Konsumsi Operasi Yustisi Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	81.818,00	2.688.637,00
54	07/12/2020	0032/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN Masker u/ operasi Yustisi Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	113.636,00	2.575.001,00
55	07/12/2020	0033/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN Snack Patroli Malam Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	227.273,00	2.347.728,00
56	07/12/2020	0034/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPh pasal 23 Snack Patroli Malam Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	45.455,00	2.302.273,00
57	07/12/2020	0035/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN Konsumsi Penyemprotan Massal Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	272.727,00	2.029.546,00
58	07/12/2020	0036/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPh pasal 23 konsumsi penyemprotan massal Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	54.545,00	1.975.001,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
59	07/12/2020	0037/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN Sepatu Bot Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	177.273,00	1.797.728,00
60	07/12/2020	0038/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN Konsumsi Penyuluhan Covid 19 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	409.091,00	1.388.637,00
61	07/12/2020	0039/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPh pasal 23 konsumsi penyuluhan covid 19 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	81.818,00	1.306.819,00
62	07/12/2020	0040/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN Vitamin C Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.136.364,00	170.455,00
63	07/12/2020	0041/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPh pasal 22 vitamin C Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	170.455,00	0,00
64	10/12/2020	00127/KWT/31.2008/2020 ATK BPD Potongan Pajak PPN Pusat	112.591,00	0,00	112.591,00
65	10/12/2020	00128/KWT/31.2008/2020 Makan Minum Rapat BPD Potongan Pajak PPh Pasal 23 Potongan Pajak PPN Pusat	40.727,00 203.636,00	0,00 0,00	153.318,00 356.954,00
66	14/12/2020	0042/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN ATK BPD Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	112.591,00	244.363,00
67	14/12/2020	0043/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPN Makan minum rapat BPD Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	203.636,00	40.727,00
68	14/12/2020	0044/SSP/31.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 PPh Pasal 23 makan minum rapat BPD Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	40.727,00	0,00
		<b>Jumlah</b>	30.232.181,00	30.232.181,00	0,00

PASAR MIRING, 31 Desember 2020

KAUR KEUANGAN

DEWI ANDAYANI

**BUKU KAS PEMBANTU PAJAK**  
**PEMERINTAH DESA PASAR MIRING KECAMATAN PAGAR MERBAU**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	31/03/2021	00016/KWT/31.2008/2021 Pembuatan Poskamling Kampung Tangguh			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	49.432,00	0,00	49.432,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	329.546,00	0,00	378.978,00
2	31/03/2021	00017/KWT/31.2008/2021 Spanduk Himbauan + kayu			
		Potongan Pajak PPN Pusat	327.273,00	0,00	706.251,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	49.091,00	0,00	755.342,00
3	31/03/2021	00019/KWT/31.2008/2021 Pembuatan Tempat Cuci Tangan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.136.364,00	0,00	1.891.706,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	170.455,00	0,00	2.062.161,00
4	06/04/2021	00020/KWT/31.2008/2021 Pembuatan Portal Kampung Tangguh			
		Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	2.334.888,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00	2.375.797,00
5	06/04/2021	00021/KWT/31.2008/2021 Makan Minum Rapat PPKM			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.000,00	0,00	2.405.797,00
6	06/04/2021	00023/KWT/31.2008/2021 Pembelian Maker 50 Kotak			
		Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	2.860.343,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	68.182,00	0,00	2.928.525,00
7	06/04/2021	00024/KWT/31.2008/2021 Sewa Rumah isolasi			
		Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	3.201.252,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	54.545,00	0,00	3.255.797,00
8	06/04/2021	00026/KWT/31.2008/2021 Makan Minum Penyemprotan disinfektan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	36.000,00	0,00	3.291.797,00
9	06/04/2021	00027/KWT/31.2008/2021 Pembelian Handsanitizer			
		Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	3.564.524,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00	3.605.433,00
10	10/04/2021	0001/SSP/31.2008/2021 NTPN : E60A31PI5HM00030 PPN Poskamling kampung tangguh			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	329.546,00	3.275.887,00
11	10/04/2021	0002/SSP/31.2008/2021 NTPN : 91F9180GKBNGMVG PPh Pasal 22 Poskamling Kampung Tangguh			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	49.432,00	3.226.455,00
12	10/04/2021	0003/SSP/31.2008/2021 NTPN : D83F25B84SOCJ9BA PPN Spanduk Himbauan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	327.273,00	2.899.182,00
13	10/04/2021	0004/SSP/31.2008/2021 NTPN : 7F9FA1PI5HMS26FU PPh Pasal 22 Spanduk Himbauan			



No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
			0,00	49.091,00	2.850.091,00
14	10/04/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0005/SSP/31.2008/2021 NTPN : AC5BA67LKMMFFMG1 PPN Pembuatan Tempat Cuci Tangan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.136.364,00	1.713.727,00
15	10/04/2021	0006/SSP/31.2008/2021 NTPN : CDFD4MEDL1HNT00B PPh Pasal 22 Pembuatan Tempat Cuci Tangan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	170.455,00	1.543.272,00
16	10/04/2021	0007/SSP/31.2008/2021 NTPN : 8DC430T4LN879017 PPN Pembuatan Postal Kampung Tangguh			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	272.727,00	1.270.545,00
17	10/04/2021	0008/SSP/31.2008/2021 NTPN : 8B7A180GKBRB8VAJ PPh Pasal 22 Pembuatan Portai Kampung Tangguh			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	40.909,00	1.229.636,00
18	10/04/2021	0009/SSP/31.2008/2021 NTPN : 956F51PI5HQLC082 PPh Pasal 23 Makan Minum Rapat PPKM			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	30.000,00	1.199.636,00
19	10/04/2021	0010/SSP/31.2008/2021 NTPN : 5EB1B5884S47RUPQ PPN Pembelian Masker			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	454.546,00	745.090,00
20	10/04/2021	0011/SSP/31.2008/2021 NTPN : AD8EB0T4LNBAMHL7 PPh Pasal 22 Pembelian Masker			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	68.182,00	676.908,00
21	10/04/2021	0012/SSP/31.2008/2021 NTPN : E021767LKMUTCS3H PPN Sewa Rumah Isolasi			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	272.727,00	404.181,00
22	10/04/2021	0013/SSP/31.2008/2021 NTPN : 682C54EQL1Q2NLKV PPh Pasal 23 Sewa Rumah Isolasi			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	54.545,00	349.636,00
23	10/04/2021	0014/SSP/31.2008/2021 NTPN : A9E385884S4AV061 PPh Pasal 23 Makan Minum Penyemprotan Disinfektan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	36.000,00	313.636,00
24	10/04/2021	0015/SSP/31.2008/2021 NTPN : BB2928OGKBRI9JSB PPN Pembelian Handsanitizer			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	272.727,00	40.909,00
25	10/04/2021	0016/SSP/31.2008/2021 NTPN : E5D372LVLCDAAVTD PPh Pasal 22 Pembelian Handsanitizer			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	40.909,00	0,00
26	26/04/2021	00036/KWT/31.2008/2021 Pembelian Obat-Obatan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	228.409,00	0,00	228.409,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.261,00	0,00	262.670,00
27	26/04/2021	00038/KWT/31.2008/2021 Makan Minum Rapat PPKM			
		Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	535.397,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	54.545,00	0,00	589.942,00
28	04/05/2021	00044/KWT/31.2008/2021 Makan Minum Sosialisasi Penanganan TB			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.000,00	0,00	619.942,00
29	04/05/2021	00046/KWT/31.2008/2021 Honor Narasumber			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
30	04/05/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00047/KWT/31.2008/2021 Sewa Tratak	45.000,00	0,00	664.942,00
31	04/05/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00049/KWT/31.2008/2021 Makan Minum Pemeriksaan Iva Tes	14.000,00	0,00	678.942,00
32	04/05/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00052/KWT/31.2008/2021 Makan Minum Rapat BPD	54.545,00	0,00	733.487,00
33	10/05/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00060/KWT/31.2008/2021 Cetak dan Penggandaan	272.727,00	0,00	1.006.214,00
34	10/05/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00061/KWT/31.2008/2021 Makan Minum Sosialisasi	30.000,00	0,00	1.036.214,00
35	10/05/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00063/KWT/31.2008/2021 Honor Narasumber	1.380,00	0,00	1.037.594,00
36	10/05/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0017/SSP/31.2008/2021 NTPN : 536F44EQL1I5AEIF PPN Pembelian Obat-Obatan	13.000,00	0,00	1.050.594,00
37	10/05/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0018/SSP/31.2008/2021 NTPN : 9BCCC4EQL11711HJ PPh Pasal 22 Pembelian Obat-Obatan	105.000,00	0,00	1.155.594,00
38	10/05/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0019/SSP/31.2008/2021 NTPN : 72A113ID5768RVQ8 PPN Makan Minum Rapat PPKM	0,00	228.409,00	927.185,00
39	10/05/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0020/SSP/31.2008/2021 NTPN : B778F7434HFROOIS PPh Pasal 23 Makan Minum Rapat PPKM	0,00	34.261,00	892.924,00
40	10/05/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0021/SSP/31.2008/2021 NTPN : A93BB1PI5I1K1A1Q PPh Pasal 23 Makan Minum Sosialisasi Penanganan TB	0,00	272.727,00	620.197,00
41	10/05/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0022/SSP/31.2008/2021 NTPN : C8B3500N56SSAQMS PPh Pasal 21 Honor Narasumber	0,00	54.545,00	565.652,00
42	10/05/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0023/SSP/31.2008/2021 NTPN : RD2978OGKC2FM5TF PPh Pasal 23 Sewa Tratak	0,00	45.000,00	490.652,00
43	10/05/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0024/SSP/31.2008/2021 NTPN : 9C3BE80GKC2HHGA7 PPN Makan Minum Pemeriksaan Iva Tes	0,00	14.000,00	476.652,00
44	10/05/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0025/SSP/31.2008/2021 NTPN : 24DC64EQL1P19KFF PPh Pasal 23 Makan Minum Pemeriksaan Iva Tes	0,00	272.727,00	203.925,00
45	10/05/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0026/SSP/31.2008/2021 NTPN : E98EB5884SBF2C01 PPh Pasal 23 Makan Minum Rapat BPD	0,00	54.545,00	149.380,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	30.000,00	119.380,00



No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
46	17/05/2021	00066/KWT/31.2008/2021 Material Drainase Dusun Sempurna			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	331.977,00	0,00	451.357,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.213.182,00	0,00	2.664.539,00
47	17/05/2021	00069/KWT/31.2008/2021 Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	690.909,00	0,00	3.355.448,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	103.636,00	0,00	3.459.084,00
48	28/05/2021	00071/KWT/31.2008/2021 Material Drainase Dusun Sempurna			
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.761.364,00	0,00	6.220.448,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	414.205,00	0,00	6.634.653,00
49	08/06/2021	00076/KWT/31.2008/2021 Material Drainase Dusun Sempurna			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.039.182,00	0,00	7.673.835,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	155.877,00	0,00	7.829.712,00
50	08/06/2021	00077/KWT/31.2008/2021 Peralatan Belajar untuk PAUD dan Taman Belajar Keagamaan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00	7.870.621,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	8.143.348,00
51	10/06/2021	0027/SSP/31.2008/2021 NTPN : B651F7434HG9TIMK PPh Pasal 23 Cetak dan Penggandaan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	1.380,00	8.141.968,00
52	10/06/2021	0028/SSP/31.2008/2021 NTPN : 778015B84SBKAOEQ PPh Pasal 23 Makan Minum Sosialisasi			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	13.000,00	8.128.968,00
53	10/06/2021	0029/SSP/31.2008/2021 NTPN : 4C99200NS6TAREOO Honor Narasumber			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	105.000,00	8.023.968,00
54	10/06/2021	0030/SSP/31.2008/2021 NTPN : EF30100N5SICD600 PPN Material Drainase Dusun Sempurna			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.213.182,00	5.810.786,00
55	10/06/2021	0031/SSP/31.2008/2021 NTPN : 7D81E80GKC2TG4E3 PPh Pasal 22 Material Drainase Dusun Sempurna			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	331.977,00	5.478.809,00
56	10/06/2021	0032/SSP/31.2008/2021 NTPN : E90190T4LNFTEMMB PPN Pakaian Dinas Perangkat Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	690.909,00	4.787.900,00
57	10/06/2021	0033/SSP/31.2008/2021 NTPN : 2B3E200N5STIFEGG PPh Pasal 22 Pakaian Dinas Perangkat Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	103.636,00	4.684.264,00
58	10/06/2021	0034/SSP/31.2008/2021 NTPN : D962COT4LNG09IQV PPN Material Drainase Dusun Sempurna			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.761.364,00	1.922.900,00
59	10/06/2021	0035/SSP/31.2008/2021 NTPN : 33F4600N56TOO6CS PPh Pasal 22 Material Drainase Dusun Sempurna			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	414.205,00	1.508.695,00
60	16/06/2021	00081/KWT/31.2008/2021 Fotocopy Blanko			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.000,00	0,00	1.538.695,00



No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
61	16/06/2021	00084/KWT/31.2008/2021 Fotocopy Blanko Pendataan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	802.727,00	0,00	2.341.422,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	160.545,00	0,00	2.501.967,00
62	16/06/2021	00085/KWT/31.2008/2021 Makan Minum Pendataan SDGs			
		Potongan Pajak PPN Pusat	501.818,00	0,00	3.003.785,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	100.364,00	0,00	3.104.149,00
63	07/07/2021	0036/SSP/31.2008/2021 NTPN : 6D3505B84SC5NGVI PPN Material Drainase Dusun Sempurna			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.039.182,00	2.064.967,00
64	07/07/2021	0037/SSP/31.2008/2021 NTPN : F3A4031D577E4LQ4 PPh Pasal 22 Material Drainase Dusun Sempurna			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	155.877,00	1.909.090,00
65	07/07/2021	0038/SSP/31.2008/2021 NTPN : 019380T4LNGAURN3 PPN Peralatan Belajar PAUD dan Taman Belajar Keagamaan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	272.727,00	1.636.363,00
66	07/07/2021	0039/SSP/31.2008/2021 NTPN : 68ECF0T4LNGBQEKR PPh Pasal 22 Peralatan Belajar PAUD dan Taman Belajar Keagamaan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	40.909,00	1.595.454,00
67	07/07/2021	0040/SSP/31.2008/2021 NTPN : 2D52A0T4LNGCI79F PPh Pasal 23 fotocopy pendataan keluarga			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	30.000,00	1.565.454,00
68	07/07/2021	0041/SSP/31.2008/2021 NTPN : 15C5467LKMUOM331 PPN Fotocopy Blanko Pendataan SDGs			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	802.727,00	762.727,00
69	07/07/2021	0042/SSP/31.2008/2021 NTPN : 856EC5B84SCD3V8Q PPh Pasal 23 fotocopy blanko pendataan SDGs			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	160.545,00	602.182,00
70	07/07/2021	0043/SSP/31.2008/2021 NTPN : CA46E5884SCDU75M PPN Makan Minum Pendataan SDGs			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	501.818,00	100.364,00
71	07/07/2021	0044/SSP/31.2008/2021 NTPN : 51FBF5884SCEI9MU PPh Pasal 23 Makan Minum Pendataan SDGs			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	100.364,00	0,00
72	13/07/2021	00092/KWT/31.2008/2021 Buku-Buku Pancasila			
		Potongan Pajak PPN Pusat	541.231,00	0,00	541.231,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.185,00	0,00	622.416,00
73	13/07/2021	00093/KWT/31.2008/2021 Buku - Buku Covid 19			
		Potongan Pajak PPN Pusat	608.182,00	0,00	1.230.598,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	91.227,00	0,00	1.321.825,00
74	13/07/2021	00094/KWT/31.2008/2021 Pengadaan Mesin Fogging			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.000.000,00	0,00	2.321.825,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	150.000,00	0,00	2.471.825,00
75	13/07/2021	00096/KWT/31.2008/2021 Makan Minum Sosialisasi Stunting			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
76	13/07/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00097/KWT/31.2008/2021 Honor Pembicara Sosialisasi Stunting	14.400,00	0,00	2.486.225,00
77	30/07/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00104/KWT/31.2008/2021 Spanduk Kampung Tangguh Sedang	26.000,00	0,00	2.512.225,00
78	09/08/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0045/SSP/31.2008/2021 NTPN : EF9F74EQUAA35POR PPN Buku- Buku Pancasila	34.091,00	0,00	2.546.316,00
79	09/08/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0046/SSP/31.2008/2021 NTPN : 236ADOT4VOOHIDHJ PPH pasal 22 Buku-Buku Pancasila	227.273,00	0,00	2.773.589,00
80	09/08/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0047/SSP/31.2008/2021 NTPN : CA596743DQ18DU10 PPN Buku-Buku Covid	0,00	541.231,00	2.232.358,00
81	09/08/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0048/SSP/31.2008/2021 NTPN : 2AD6467LTVES1KH9 PPH Pasal 22 Buku-Buku Covid	0,00	81.185,00	2.151.173,00
82	09/08/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0049/SSP/31.2008/2021 NTPN : E9BD81PIEQIU1ET6 PPN Pengadaan Mesin Fogging	0,00	608.182,00	1.542.991,00
83	09/08/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0050/SSP/31.2008/2021 NTPN : 9ADBO5B8E4SFM1F2 PPH Pasal 22 Pengadaan Mesin Fogging	0,00	91.227,00	1.451.764,00
84	09/08/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0051/SSP/31.2008/2021 NTPN : 8BA1F4EQUAA39G2R PPH Pasal 23 Makan Minum sosialisasi stunting	0,00	1.000.000,00	451.764,00
85	09/08/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0052/SSP/31.2008/2021 NTPN : 17CF5743DQ18GUQG PPH Pasal 21 honor pembicara sosialisasi stunting	0,00	150.000,00	301.764,00
86	09/08/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0053/SSP/31.2008/2021 NTPN : CE8D04EQUAA3ACEB PPN Spanduk Kampung Tangguh	0,00	14.400,00	287.364,00
87	09/08/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0054/SSP/31.2008/2021 NTPN : DAA6F80GTKJKUS4V PPH Pasal 22 spanduk kampung tangguh	0,00	26.000,00	261.364,00
88	12/08/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00115/KWT/31.2008/2021 Pembelian Masker	109.091,00	0,00	109.091,00
89	16/09/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00121/KWT/31.2008/2021 Pembelian Mobil Ambulan	727.273,00	0,00	836.364,00
90	16/09/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00122/KWT/31.2008/2021 Kerosek Mobil Ambulan	17.693.954,00	0,00	18.530.318,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.654.093,00	0,00	21.184.411,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	690.000,00	0,00	21.874.411,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	4.600.000,00	0,00	26.474.411,00



No.	Tanggal	Uralan	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
91	16/09/2021	00125/KWT/31.2008/2021 Material Talang Air Dusun Setia			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	230.625,00	0,00	26.705.036,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.537.500,00	0,00	28.242.536,00
92	16/09/2021	00126/KWT/31.2008/2021 Sewa Mesin Las dan Mobilisasi Mesin Las			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	28.262.536,00
93	30/09/2021	0055/SSP/31.2008/2021 NTPN : 2F234743DQ18INEC PPN Material Talang Irigasi Dusun Setia			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.537.500,00	26.725.036,00
94	30/09/2021	0056/SSP/31.2008/2021 NTPN : 832AO1PIEQIU5JN6 PPh Pasai 22 Material Talang Irigasi Dusun Setia			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	230.625,00	26.494.411,00
95	30/09/2021	0057/SSP/31.2008/2021 NTPN : 37A2AOT4VOOHP11F PPN Pembelian Masker			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	727.273,00	25.767.138,00
96	30/09/2021	0058/SSP/31.2008/2021 NTPN : 926A731DEFNNOU04 PPh Pasal 22 Pembelian Masker			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	109.091,00	25.658.047,00
97	30/09/2021	0061/SSP/31.2008/2021 NTPN : 749902LVUL5AIVGD PPh Pasal 23 Sewa Mesin Las			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	20.000,00	25.638.047,00
98	07/10/2021	0062/SSP/31.2008/2021 NTPN : D54610T4RS3PJ8BJ PPN Pembelian Mobil Ambulan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	17.693.954,00	7.944.093,00
99	07/10/2021	0063/SSP/31.2008/2021 NTPN : E10760T4R83PQ16V PPh Pasal 22 Pembelian Mobil Ambulan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	2.654.093,00	5.290.000,00
100	07/10/2021	0064/SSP/31.2008/2021 NTPN : 87B1167LQU1FMMDB PPN Karoseri Mobil Ambulan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	4.600.000,00	690.000,00
101	07/10/2021	0065/SSP/31.2008/2021 NTPN : DB9F100NC40QIK5O PPh Pasal 22 Karoseri Mobil Ambulan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	690.000,00	0,00
102	15/11/2021	00144/KWT/31.2008/2021 Makan Minum Penyemprotan Disinfektan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	18.000,00	0,00	18.000,00
103	30/11/2021	00152/KWT/31.2008/2021 Makan Minum Posko Zona Merah			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	33.600,00	0,00	51.600,00
104	30/11/2021	00153/KWT/31.2008/2021 Makan Minum Rapat Zona Merah			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.000,00	0,00	81.600,00
105	03/12/2021	00156/KWT/31.2008/2021 Alat-Alat Olah Raga			
		Potongan Pajak PPN Pusat	990.691,00	0,00	990.691,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	136.364,00	0,00	1.127.055,00
106	03/12/2021	00157/KWT/31.2008/2021 Alat Edukasi PAUD			
		Potongan Pajak PPN Pusat	545.454,00	0,00	1.672.509,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
107	03/12/2021	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00159/KWT/31.2008/2021 Meubeluler Perpustakaan	81.818,00	0,00	1.754.327,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	129.545,00	0,00	1.883.872,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	863.636,00	0,00	2.747.508,00
108	03/12/2021	00160/KWT/31.2008/2021 Komputer dan Printer Untuk Perpustakaan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	154.281,00	0,00	2.901.789,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.028.542,00	0,00	3.930.331,00
109	03/12/2021	00161/KWT/31.2008/2021 Makan Minum Kenduri Kelompok Tani			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	90.909,00	0,00	4.021.240,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	4.475.786,00
110	03/12/2021	00162/KWT/31.2008/2021 Lampu Jalan Dusun			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.462.273,00	0,00	5.938.059,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	219.341,00	0,00	6.157.400,00
111	03/12/2021	00163/KWT/31.2008/2021 Gotong Royong BBGRM			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	90.909,00	0,00	6.248.309,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	6.702.855,00
112	09/12/2021	00168/KWT/31.2008/2021 ATK Kantor			
		Potongan Pajak PPN Pusat	314.402,00	0,00	7.017.257,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	47.160,00	0,00	7.064.417,00
113	09/12/2021	00173/KWT/31.2008/2021 Material Rehab Kantor			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	419.386,00	0,00	7.483.803,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.795.909,00	0,00	10.279.712,00
114	09/12/2021	00177/KWT/31.2008/2021 Makan Minum Kegiatan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.000,00	0,00	10.303.712,00
115	09/12/2021	00178/KWT/31.2008/2021 Honor Pembicara			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	37.500,00	0,00	10.341.212,00
116	09/12/2021	00180/KWT/31.2008/2021 Makan Minum Pelatihan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.000,00	0,00	10.365.212,00
117	09/12/2021	00181/KWT/31.2008/2021 Honor Pelatih			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	10.410.212,00
118	09/12/2021	00183/KWT/31.2008/2021 Makan Minum Pelatihan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.920,00	0,00	10.436.132,00
119	09/12/2021	00184/KWT/31.2008/2021 Material Pelatihan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	481.818,00	0,00	10.917.950,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	72.273,00	0,00	10.990.223,00
120	09/12/2021	00185/KWT/31.2008/2021 Honor Pelatih			



No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	11.110.223,00
121	20/12/2021	0059/SSP/31.2008/2021 NTPN : B74895B8HB1KVKQO PPh pasal 23 penyemprotan disinfektan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	18.000,00	11.092.223,00
122	20/12/2021	0060/SSP/31.2008/2021 NTPN : DDF3C4ER1GFB64SB PPh Pasal 23 makan minum posko zona merah			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	33.600,00	11.058.623,00
123	20/12/2021	0066/SSP/31.2008/2021 NTPN : 357C24ER1GFDDF3J PPh Pasal 23 makan minum rapat zona merah			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	30.000,00	11.028.623,00
124	20/12/2021	0067/SSP/31.2008/2021 NTPN : 6BABDOT52669EM9J PPN alat olah raga			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	909.091,00	10.119.532,00
125	20/12/2021	0068/SSP/31.2008/2021 NTPN : 701d43idhltgqL7g PPh pasal 22 alat olah raga			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	136.364,00	9.983.168,00
126	20/12/2021	0069/SSP/31.2008/2021 NTPN : 189a467m15kpkoh PPN Alat edukasi PAUD			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	545.454,00	9.437.714,00
127	20/12/2021	0070/SSP/31.2008/2021 NTPN : cb5ac5b8hb3qhed6 PPh pasal 22 alat edukasi PAUD			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	81.818,00	9.355.896,00
128	20/12/2021	0071/SSP/31.2008/2021 NTPN : 8584A0T5267LCRBR PPN Pembelian komputer dan printer			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.028.542,00	8.327.354,00
129	20/12/2021	0072/SSP/31.2008/2021 NTPN : DiD7667Mi89493Ai pPh pasal 22 meubeulier perpustakaan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	129.545,00	8.197.809,00
130	20/12/2021	0073/SSP/31.2008/2021 NTPN : 612860t5267p7ttj PPN Makan Minum Kenduri kelompok tani			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	454.546,00	7.743.263,00
131	20/12/2021	0074/SSP/31.2008/2021 NTPN : 35fa75b8hb30kk7m PPh pasal 23 makan minum kenduri kelompok tani			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	90.909,00	7.652.354,00
132	20/12/2021	0075/SSP/31.2008/2021 NTPN : 0689d2mo1rclvkd1 PPN Makan Minum Gotong Royong lkmd			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	454.546,00	7.197.808,00
133	20/12/2021	0076/SSP/31.2008/2021 NTPN : 812951pioqc6isq PPh pasal 23 makan minum gotong royong lkmd			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	90.909,00	7.106.899,00
134	20/12/2021	0077/SSP/31.2008/2021 NTPN : 4d05f67m15mbgos5 PPN ATK Kantor			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	314.407,00	6.792.497,00
135	20/12/2021	0078/SSP/31.2008/2021 NTPN : 2c6553idhiv7hvd8 PPh pasal 22 atk kantor			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	47.160,00	6.745.337,00
136	20/12/2021	0079/SSP/31.2008/2021 NTPN : c11a55b8hb422ajm PPh pasal 23 makan minum			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	24.000,00	6.721.337,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
137	20/12/2021	0080/SSP/31.2008/2021 NTPN : ef9f60t526858f7 pph 21 honor pembicara Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	37.500,00	6.683.837,00
138	20/12/2021	0081/SSP/31.2008/2021 NTPN : 6904780hoqr9lg43 PPh pasal 23 makan minum Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	24.000,00	6.659.837,00
139	20/12/2021	0082/SSP/31.2008/2021 NTPN : a74oe2mo1rdo4161 pph pasal 21 honor pelatih Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	6.614.837,00
140	20/12/2021	0083/SSP/31.2008/2021 NTPN : 39dcoot526888bgg PPh 21 honor pelatih Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	120.000,00	6.494.837,00
141	20/12/2021	0084/SSP/31.2008/2021 NTPN : e814booniblt6dok pph pasal 23 makan minum pelatihan Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.920,00	6.468.917,00
142	20/12/2021	0085/SSP/31.2008/2021 NTPN : eff4d5b8hb4aqbhm PPN pembelian bahan pelatihan Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	481.818,00	5.987.099,00
143	20/12/2021	0086/SSP/31.2008/2021 NTPN : 665af743h094ug5c pph pasal 22 pembelian bahan pelatihan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	72.273,00	5.914.826,00
144	23/12/2021	00187/KWT/31.2008/2021 SIMDes Online Potongan Pajak PPN Pusat	772.727,00	0,00	6.687.553,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	115.909,00	0,00	6.803.462,00
145	23/12/2021	00194/KWT/31.2008/2021 Makan Minum Rapat Pembentukan P2K Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	6.823.462,00
146	27/12/2021	0087/SSP/31.2008/2021 NTPN : B7CF95BBHDN8JI3E PPh pasal 23 makan minum rapat bpd Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	20.000,00	6.803.462,00
147	31/12/2021	0088/SSP/31.2008/2021 NTPN : D3B6400NIE8QF24K PPN SIMDes Online Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	772.727,00	6.030.735,00
148	31/12/2021	0089/SSP/31.2008/2021 NTPN : 2096200NIE8S9SSS PPh pasal 22 SIMDes online Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	115.909,00	5.914.826,00
149	31/12/2021	0090/SSP/31.2008/2021 NTPN : 54F273IDHOI6DIFS PPN Rehab kantor Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.795.909,00	3.118.917,00
150	31/12/2021	0091/SSP/31.2008/2021 NTPN : E3FADOONIE80OR4G pph pasal 22 rehab kantor Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	419.386,00	2.699.531,00
151	31/12/2021	0092/SSP/31.2008/2021 NTPN : D97765B8HDMQOJMI PPN Lampu jalan dusun Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.462.273,00	1.237.258,00
152	31/12/2021	0093/SSP/31.2008/2021 NTPN : FB58331DHOI3SPDC pph pasal 22 lampu jalan dusun Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	219.341,00	1.017.917,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
153	31/12/2021	0094/SSP/31.2008/2021 NTPN : 4C67480HOTDM3RQ7 PPN Meubeulier perpustakaan Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	863.636,00	154.281,00
154	31/12/2021	0095/SSP/31.2008/2021 NTPN : ID7B65B8HB3L81NU PPH pasal 22 pembelian komputer dan printer Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	154.281,00	0,00
		<b>Jumlah</b>	57.435.433,00	57.435.433,00	0,00

Pasar Miring, 31 Desember 2021

Kaur Keuangan

DEWI ANDAYANI